



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 133 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mendorong percepatan Penanaman Modal berkelanjutan melalui kemudahan berusaha dengan mengembangkan potensi pariwisata dan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.
2. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RUPMK Bantul adalah dokumen perencanaan penanaman modal di Kabupaten Bantul.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Aerotropolis adalah sebuah kota dimana tata letak, infrastruktur, ekonomi berpusat pada bandar udara.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
  11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Menetapkan RUPMK Bantul berlaku sampai dengan Tahun 2025.
- (2) RUPMK Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistematika RUPMK Bantul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan;
- e. Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. Perbaikan iklim Penanaman Modal;
  2. Persebaran Penanaman Modal;
  3. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa;
  4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan atau *Green Investment*;
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian fasilitas non fiskal; dan
  7. Promosi Penanaman Modal.
- f. Peta Panduan atau *Roadmap* Implementasi RUPMK, yang terdiri dari:
  1. Fase I berupa Kebijakan untuk melakukan akselerasi Penanaman Modal ke Daerah; dan

2. Fase II berupa Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Prioritas dan sektor-sektor yang diprioritaskan dalam Penanaman Modal di Daerah.

g. Akselerasi pelaksanaan.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) DPMPT bertanggungjawab dalam realisasi penanaman modal.
- (2) DPMPT dalam melakukan upaya realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bappeda.
- (3) DPMPT berperan utama dalam identifikasi dan penyusunan Prospektus Potensi Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Pemasaran potensi Penanaman Modal dilakukan oleh DPMPT secara efektif dan tepat sasaran.
- (5) DPMPT menjadi sektor utama dalam perumusan pemberian fasilitas non fiskal.
- (6) Fasilitas non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Daerah; dan
  - b. insentif dan kemudahan penanaman modal untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas penanaman modal dan untuk Kawasan Ekonomi Khusus.
- (7) DPMPT melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha melalui Lembaga OSS dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (8) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha menjadi sektor utama dalam pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan jasa-jasa pendukung Aerotropolis.
- (9) Pemerintah Daerah mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai input berkualitas untuk pengembangan industri dan Penanaman Modal di Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 133

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

U.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007



# LAPORAN AKHIR

## KAJIAN PENANAMAN MODAL: REVIU RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANTUL  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Kabupaten Bantul sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kabupaten yang memiliki prospek investasi yang bagus. Buku ini menyajikan Kajian Penanaman Modal: Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul.

Atas terselesaikannya buku ini, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta,        2019

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

### 1. BAB 1 PENDAHULUAN

|   |      |
|---|------|
| 1.1. Latar Belakang .....   | I-2  |
| 1.2. Maksud dan Tujuan .....  | I-4  |
| 1.3. Sasaran .....  | I-5  |
| 1.4. Lokasi Kegiatan .....  | I-5  |
| 1.5. Metode Pengerjaan .....  | I-5  |
| 1.6. Alasan/Latar Belakang Reviu/Peninjauan RUPMK Bantul<br>(Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015) .....           | I-6  |
| 1.6.1. Perkembangan Isu Strategis .....   | I-6  |
| 1.6.2. Perkembangan Regulasi .....  | I-7  |
| 1.7. Konsep dan Tinjauan Pustaka .....  | I-8  |
| 1.7.1. Definisi Penanaman Modal .....   | I-8  |
| 1.7.2. Peran Penanaman Modal bagi Pembangunan<br>Perekonomian .....   | I-9  |
| 1.7.3. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Sebelum<br>Melakukan Kegiatan Penanaman Modal<br>di Suatu Daerah ..... | I-13 |
| 1.7.4. Arti Penting RUPM Kabupaten Bantul .....   | I-19 |
| 1.7.5. Keterkaitan RUPM Kabupaten Bantul Dengan<br>Dokumen Perencanaan Lainnya .....                                      | I-20 |

## **2. BAB 2 PROFIL UMUM DAN PROFIL PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL**

|   |       |
|---|-------|
| 2.1. Profil Umum Kabupaten Bantul .....                           | II-2  |
| 2.2. Batas Wilayah Administrasi .....                             | II-2  |
| 2.3. Letak dan Kondisi Geografis .....                            | II-4  |
| 2.4. Demografi .....  | II-6  |
| 2.5. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....             | II-9  |
| 2.5.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto<br>(PDRB) ..... | II-9  |
| 2.5.2. Laju Inflasi .....   | II-17 |
| 2.6. Kinerja Penanaman Modal Per Provinsi Tahun 2017.....         | II-19 |

## **3. BAB 3 REGULASI PENANAMAN MODAL DAN PERKEMBANGAN ISU STRATEGIS PENANAMAN MODAL**

|  |        |
|--|--------|
| 3.1. Regulasi Penanaman Modal .....  | III-2  |
| 3.1.1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan<br>Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah<br>Istimewa Yogyakarta ..... | III-2  |
| 3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....   | III-4  |
| 3.1.3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana<br>Umum Penanaman Modal .....  | III-5  |
| 3.1.4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang<br>Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....                                   | III-7  |
| 3.1.5. Penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi .....  | III-8  |
| 3.1.6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Kebijakan<br>Percepatan Pelaksanaan Berusaha .....                                     | III-13 |

|   |        |
|---|--------|
| 3.1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 .....   | III-15 |
| 3.1.8. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) .....   | III-16 |
| 3.1.9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang<br>Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ..... | III-16 |
| 3.1.10 Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman<br>Modal .....                              | III-17 |
| 3.2. Perkembangan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten<br>Bantul .....                                  | III-20 |
| 3.2.1. Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul .....   | III-20 |
| 3.2.2. Rencana Pengembangan KEK Pariwisata Samas-<br>Pandansimo .....                                   | III-22 |
| 3.2.3. Masterplan Aerotropolis di Sekitar Bandar Udara Yogyakarta<br>International Airport .....        | III-24 |
| <br><b>4. BAB 4 EVALUASI RUPMK BANTUL DAN PERUBAHAN-<br/>PERUBAHAN PADA RUPMK BANTUL</b>                |        |
| 4.1. Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK) ..   | IV-2   |
| 4.1.1. Evaluasi pada Fokus Penanaman Modal .....  | IV-2   |
| 4.1.2. Sembilan Azas dan Tujuan RUPM Kabupaten Bantul .....   | IV-6   |
| 4.1.3. Visi dan Misi Penanaman Modal di Kabupaten Bantul ...  | IV-7   |
| 4.1.4. Tujuh Arah Kebijakan Penanaman Modal .....   | IV-7   |
| 4.1.5. Fokus Penanaman Modal dan Keterkaitannya dengan<br>SKPD .....                                    | IV-8   |
| 4.1.6. Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam RUPM<br>Kabupaten Bantul .....                          | IV-9   |
| 4.1.7. Roadmap .....  | IV-12  |
| 4.1.8. Pelaksanaan .....  | IV-13  |

|        |   |       |
|--------|---|-------|
| 4.2.   | Usulan Perubahan Pada RUPMK Bantul .....            | IV-13 |
| 4.2.1. | Visi RUPM .....                                     | IV-13 |
| 4.2.2. | Fokus Penanaman Modal .....                         | IV-14 |
| 4.2.3. | Roadmap .....                                       | IV-19 |
| 4.2.4. | Akselerasi Pelaksanaan RUPMK Bantul Perubahan ..... | IV-21 |

## **5. BAB 5 RUPMK BANTUL PERUBAHAN DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN BUPATI**

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 5.1. | RUPMK Bantul Perubahan .....                         | V-2 |
| 5.2. | Proyeksi Besaran Investasi Ke Kabupaten Bantul ..... | V-2 |



# BAB 1

# PENDAHULUAN



### **1.1. Latar Belakang**

Investasi (selain Konsumsi, Belanja Pemerintah, dan Net Ekspor) merupakan komponen-komponen yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda yang luas. Pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan penarikan investasi sebagai penggerak perekonomian dan telah menetapkan berbagai kebijakan untuk menarik investasi.

Akan tetapi, kinerja Daerah Istimewa Yogyakarta (secara umum) dan Kabupaten Bantul (secara khusus) dalam menarik penanaman modal masih belum optimal. Jika dibandingkan dengan kinerja provinsi lain di Indonesia, DIY menempati peringkat (pada tahun 2016) menempati urutan ke-28 dalam menarik Penanaman Modal Asing, dan urutan ke-26 (dari 34 Provinsi) dalam menarik Penanaman Modal Dalam Negeri. Secara khusus, Kabupaten Bantul baru menyumbangkan sekitar 6% dari keseluruhan penanaman modal yang direalisasikan di DIY.

Kabupaten Bantul telah memiliki Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang merupakan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul. Akan tetapi, seiring dengan dinamika perkembangan di tingkat nasional yang menunjukkan perhatian Pemerintah pada upaya untuk menarik penanaman modal ke



Indonesia, Kabupaten Bantul perlu merumuskan reviu atas kebijakan penanaman modal Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul tersebut. Berbagai kebijakan nasional yang terkait kebijakan penanaman modal adalah antara lain: ditetapkannya Online Single Submission (OSS) dalam perizinan, Peraturan Presiden 91/2017 Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha, revisi Daftar Negatif Investasi, dan berbagai Paket Kebijakan (I-XVI) yang memberikan berbagai fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal. Berbagai dinamika yang terjadi di DIY dan Kabupaten Bantul antara lain adalah rencana penetapan Kawasan Pantai Selatan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan penetapan Kawasan Tembi-Kasongan-Wukirsari dan Kawasan Pantai Parangtristis-Parangkusumo sebagai 2 (dua) dari 7 (tujuh) Kawasan Prioritas Pengembangan Pariwisata DIY (Keputusan Gubernur DIY no 193 Tahun 2017).

Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul ini bertujuan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lebih kondusif untuk bisa menarik lebih banyak penanaman modal yang membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bantul.

Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk: (a) mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi



penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan (b) mempercepat peningkatan penanaman modal.

Hal ini juga sejalan dengan Visi Kabupaten Bantul (2016-2021), yaitu: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Di dalam misi ke-4 disebutkan bahwa misi Kabupaten Bantul adalah: “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengetasan kemiskinan.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu disusun sebuah kajian reviu atas Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul sebagai acuan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bantul.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan penyusunan kajian reviu atas Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul adalah sebagai berikut:

- 1. Mengevaluasi kebijakan penanaman modal yang disusun dalam bentuk Rancangan Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul.**
- 2. Mengidentifikasi perkembangan dan isu-isu strategis terbaru dalam kebijakan penanaman modal di tingkat nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul.**



**3. Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) (Perbup Kab. Bantul Nomor 14 tentang RUPMK Bantul) yang telah mengakomodasi perkembangan dan isu-isu strategis nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul.**

#### **1.3. Sasaran**

**Tersusunnya kebijakan pengembangan penanaman modal dalam bentuk Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul (Perbup Kab. Bantul Nomor 14 tentang RUPMK Bantul) yang telah mengakomodasi perkembangan dan isu-isu strategis nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul.**

#### **1.4. Lokasi Kegiatan**

**Lokasi pekerjaan Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal ini adalah Kabupaten Bantul.**

#### **1.5. Metode Pengerjaan**

**Metode Pengerjaan penyusunan kajian reviu atas Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul adalah sebagai berikut:**

- 1. Desk study meliputi kajian literatur, kajian sejenis terdahulu, praktik baik (best practices), kajian atas dokumen-dokumen perencanaan, serta regulasi dan kebijakan terkait dengan penanaman modal di tingkat nasional, provinsi, dan**



**kabupaten/kota, sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah, dan aspek-aspek yang terkait dengan regulasi penanaman modal.**

- 2. Pengumpulan data dan informasi terkait dengan penanaman modal dan regulasi untuk meningkatkan iklim penanaman modal di Kabupaten Bantul, dengan sumber data dari BPS, Bappeda, BLH, DPU, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Bagian Hukum, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan laporan instansi terkait lainnya.**
- 3. Analisa kondisi, isu strategis, dan visi-misi Kabupaten Bantul secara mendalam dan kualitatif.**
- 4. Melakukan pembahasan dengan Tim Teknis dan stakeholders yang terkait dengan penyusunan Reviu Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul.**

#### **1.6. Alasan/Latar Belakang Reviu/Peninjauan RUPMK Bantul (Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015)**

##### **1.6.1. Perkembangan Isu Strategis**

**Dalam pengembangan kepariwisataan kabupaten Bantul, terdapat beberapa isu strategis. Adapun isu strategis dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:**

- 1. Reviu atas beberapa potensi penanaman modal di RUPMK yang harus ditinjau ulang (Bantul Kota**



**Mandiri, Pembangkit Listrik Tenaga  
Bayu/PLTB Samas-Pandansimo).**

- 2. Penajaman atas prospektus penanaman modal yang terkait Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) dan aerocity.**
- 3. Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di kawasan Samas-Pandansimo yang membutuhkan regulasi penanaman modal dan insentif dan kemudahan penanaman modal.**

#### **1.6.2. Perkembangan Regulasi**

Penanaman modal adalah domain yang sangat dinamis. Dalam kurun waktu 2015-2010, ada perkembangan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal. Perkembangan-perkembangan regulasi tersebut ialah sebagai berikut :

- 1. OSS (Online Single Submission) dalam perizinan (PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik)**
- 2. Satuan Tugas (Satgas) yakni: Satgas Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) dan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) (Perpres no 91 Tahun 2017 tentang Peraturan Percepatan Pelaksanaan Berusaha)**
- 3. Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI**
- 4. Tujuh Kawasan Prioritas Pengembangan Pariwisata DIY (Keputusan Gubernur DIY No 193 Tahun 2017)**



**(Kawasan Tembi-Kasongan-Wukirsari dan  
Kawasan Pantai Parangtristis-Parangkusumo  
Dinamika regulasi tersebut akan menjadi dasar  
pertimbangan yang sangat penting dalam  
melakukan reviu atas Rencana Umum  
Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul  
(Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015).**

## **1.7. Konsep dan Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1. Definisi Penanaman Modal**

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di suatu wilayah tertentu. Berdasarkan asal dana, penanaman modal terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yaitu pada Pasal 1 Ayat 9, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Menurut Salim dan Budi (2008: 149) penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara



ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian. Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 Ayat 2) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

#### **1.7.2. Peran Penanaman Modal bagi Pembangunan Perekonomian**

Menurut Mankiw (2007: 182) pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami



pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Kenaikan pendapatan nasional ini dapat dilihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan setiap tahun. Bagi suatu daerah untuk melihat pendapatan daerahnya dilihat dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan setiap tahun.

Komponen PDB atau PDRB adalah konsumsi masyarakat (C), belanja pemerintah (G), net ekspor (Ekspor-Impor), dan Investasi (I). Masing-masing komponen ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Konsumsi masyarakat adalah komponen yang berkelanjutan dan bisa menyumbang kepada PDRB dengan cukup besar, hanya saja kurang memiliki dampak pengganda. Pemerintah juga bisa melakukan investasi. Pemerintah bisa melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, belanja pemerintah, yang memberikan kontribusi besar pada PDRB dan juga menghasilkan dampak pengganda cukup



besar, memiliki keterbatasan. Net ekspor bisa memberikan kontribusi yang besar jika suatu negara menghasilkan banyak komoditas yang bisa dijual ke negara lain. Investasi sebenarnya diharapkan bisa menjadi sumber yang memberikan kontribusi yang signifikan pada PDRB.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakter yang tidak berbeda jauh dengan negara berkembang lainnya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam proses pembangunannya dihadapkan dengan keterbatasan modal untuk investasi pembangunan Mukhlis (2015: 122). Padahal, menurut Todaro (2006: 92), salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara adalah akumulasi modal. Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara Dumairy (1996: 130).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. Hasil penelitian teori pertumbuhan ekonomi aliran klasik, teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar menyatakan bahwa investasi



merupakan kunci di dalam proses pertumbuhan ekonomi dan untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan investasi sebagai tambahan stok modal. Serta sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan Elvany Noor Afia (2010). Hasil lain dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013. Hal ini berarti apabila nilai penanaman modal asing mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Hal ini berarti apabila nilai penanaman modal asing mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Nilai penanaman modal asing 33 provinsi di Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena didorong oleh beberapa hal, yaitu perekonomian Indonesia yang sehat, stabilitas politik, iklim investasi di Indonesia, infrastruktur di Indonesia, sumber daya alam yang melimpah, keadaan demografi, adanya pasar domestik dan peran global Indonesia.



### **1.7.3. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Sebelum Melakukan Kegiatan Penanaman Modal di Suatu Daerah**

Sebagaimana disadari bahwa dalam setiap kegiatan penanaman modal selalu terkait dengan kemungkinan terjadinya risiko yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau bahkan hilangnya nilai modal. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, calon investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor tertentu sehingga selain dapat menghasilkan keuntungan yang optimal, juga dapat meminimalkan kerugian. Biasanya ada beberapa faktor yang dipertimbangkan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal, antara lain seperti berikut ini:

#### **1. Risiko Lokasi Penanaman Modal (Country Risk)**

Masalah country risk merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu aspek dari country risk yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Hal ini sangat lumrah, mengingat tanpa adanya stabilitas politik dan jaminan keamanan pada negara dimana investasi dilakukan, maka risiko kegagalan yang akan dihadapi akan semakin besar. Aspek stabilitas politik ini, dalam kenyataannya sering kali tidak dapat diramalkan yang mencakup keadaan-



keadaan seperti perang, pendudukan oleh kekuatan asing, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kekacauan, kudeta, dan lain-lain. Di samping aspek stabilitas politik dan keamanan, aspek-aspek lain yang sangat diperhatikan, antara lain sebagai berikut.

- a. Aspek kebijakan, misalnya perubahan unilateral dalam syarat-syarat hutang dan keadaan alam yang buruk.
- b. Aspek ekonomi, misalnya salah urus perekonomian, depresi atau resesi berkepanjangan, pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, ongkos produksi yang terus meningkat, terjadinya depresiasi mata uang yang sangat tajam, dan lain lain.
- c. Aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri, misalnya turunnya pendapatan ekspor, peningkatan pada impor makanan dan energi secara tiba-tiba, penambahan hutang luar negeri secara berlebihan, keadaan memburuk di neraca pembayaran, dan lain-lain.
- d. Aspek lain yang menjadi perhatian adalah aspek jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum, karena terbukti (dalam kasus Indonesia) bahwa salah satu faktor kemerosotan investasi langsung diakibatkan oleh tidak adanya jaminan dan kepastian hukum.



## **2. Rentang Birokrasi**

Birokrasi yang terlalu panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi kegiatan penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat para pemodal untuk melakukan investasi. Birokrasi yang panjang, berarti adanya biaya tambahan yang akan memberatkan para calon pemodal karena dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan menjadi tidak layak.

## **3. Transparansi dan Kepastian Hukum**

Bagi calon investor, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan dan dihitung. Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan membingungkan calon investor yang sering kali mengakibatkan biaya yang cukup mahal. Sebagai salah satu contoh dari permasalahan ini adalah berubah-ubahnya daftar skala prioritas serta negative list di bidang penanaman modal. Transparansi dan kepastian hukum seharusnya mencakup pula aspek efektivitas sistem hukum dan peradilan yang adil dan terbuka, termasuk aspek penegakan hukum atas putusan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa yang lain. Transparansi dalam kaitan dengan substansi hukum dimulai sejak suatu aturan dirancang,



dirumuskan, diberlakukan, diimplementasikan, diubah, dicabut, disempurnakan, dan seterusnya.

#### **4. Alih Teknologi**

Adanya peraturan yang terlampau ketat menyangkut kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah (host country) dapat mengurangi minat penanam modal, mengingat bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam menghasilkan teknologi tersebut, kadang-kadang membutuhkan biaya penelitian dan pengembangan yang sangat besar serta jangka waktu yang cukup panjang. Sementara itu, bagi host country, dalam upaya melakukan proses alih teknologi biasanya mencari perusahaan dari negara yang longgar dalam aturan mengenai kemungkinan melakukan proses alih teknologi.

#### **5. Jaminan dan Perlindungan Investasi**

Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para pemodal sebelum melakukan kegiatan penanaman modal adalah adanya jaminan dari negara tuan rumah (host country) terhadap kepentingan pemodal dalam hal terjadinya suatu peristiwa, seperti kerusuhan, huruhara, penyitaan (confiscation), nasionalisasi (nationalization), serta pengambil alihan (expropriation). Di samping itu, jaminan investasi juga mencakup masalah repatriasi modal (capital



repatriation) serta penarikan keuntungan (profit remittance).

## **6. Ketenagakerjaan**

Adanya tenaga kerja yang terlatih dan terampil dalam jumlah yang memadai serta upah yang tidak terlalu tinggi, akan menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum melakukan kegiatan penanaman modalnya. Sebagaimana disadari, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik yang sangat erat. Penanaman modal disatu pihak memberikan implikasi terdapatnya lapangan kerja yang menyerap sejumlah besar tenaga kerja diberbagai sektor, sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan penanaman modal.

## **7. Ketersediaan Infrastruktur**

Tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal, hal itu pun menjadi faktor yang penting sebagai pertimbangan bagi para calon investor. Tersedianya jaringan infrastruktur pokok, seperti perhubungan (darat, laut, dan udara),



energi, serta sarana komunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat diperhatikan oleh calon investor.

#### **8. Keberadaan Sumber Daya Alam**

Di samping masalah modal, tenaga kerja, keahlian, dan keberadaan infrastruktur, masalah keberadaan sumber daya alam merupakan salah satu daya tarik utama dalam melakukan kegiatan investasi. Negara-negara yang kaya akan sumber daya alam yang merupakan sumber bahan baku atau komoditi dalam industri, telah menjadi sasaran utama dari para pemilik modal untuk menanamkan modalnya.

#### **9. Akses Pasar**

Akses terhadap pasar yang besar juga menjadi sasaran utama para pemilik modal untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangat mudah untuk dipahami, mengingat dengan terbukanya akses pasar, maka akan mampu menyerap produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan penanaman modal (misalnya di bidang industri).

#### **10. Insentif Perpajakan**

Mengingat kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan (Profit oriented), maka diberikannya beberapa insentif di bidang perpajakan akan sangat membantu menyehatkan cash flow serta mengurangi secara substansial biaya produksi (production cost)



yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan profit margin dari suatu kegiatan penanaman modal.

**11. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif Adanya**

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, juga merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan sebelum memutuskan untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif dan tidak adil serta tidak menjamin adanya kepastian hukum dan penegakannya, tidak hanya akan mengurungkan niat investor untuk menanam modal, bahkan lebih jauh dapat mendorong investor melakukan relokasi dan pelarian modal (capital flight) ke negara lain.

**1.7.4. Arti Penting RUPM Kabupaten Bantul**

**Rencana umum penanamanmodal (RUPM)**


Kabupaten Bantul memiliki arti penting sebagai berikut :

- 1. Penanaman Modal (investasi) adalah pendorong utama pembangunan di Kabupaten Bantul.**
- 2. Public-private partnership (PPP) menjadi model ideal pembangunan.**
- 3. Kebijakan penanaman modal harus diarahkan pada penciptaan daya saing perekonomian.**
- 4. Kepentingan sektoral dan wilayah harus dikoordinasikan dan disinergikan untuk bisa menarik penanaman modal.**

5. Harus ada upaya lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk merealisasikan penanaman modal.

#### 1.7.5. Keterkaitan RUPM Kabupaten Bantul Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bantul dengan dokumen lainnya dapat dilihat di gambar 1.1 di bawah ini.



**Gambar 1.1 Keterkaitan RUPM Kabupaten Bantul dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai keterkaitan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Bantul dengan dokumen lainnya. Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan



Daerah (RKPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten serta mengacu pada RPJMD provinsi dan RPJMN. Berpedoman pada RPJMD kabupaten dimaksudkan untuk menjamin keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan serta program/kegiatan tahunan dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Acuan kepada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional dimaksudkan untuk menjamin keselarasan program/kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan program/kegiatan pembangunan kabupaten dengan provinsi dan juga pembangunan nasional.

Jangan ada  
yang hambat  
investasi



Sumber: BKPM DIY (2018); data diolah

Gambar 1.2 Instruksi Presiden Jokowi untuk Meningkatkan Investasi



# **BAB 2**

## **PROFIL UMUM DAN PROFIL PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL**



## **2.1. Profil Umum Kabupaten Bantul**

Kabupaten Bantul merupakan bagian integral dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi empat kabupaten dan satu kota. Kabupaten Bantul memiliki wilayah seluas 506,85 km<sup>2</sup> yang secara administratif pemerintahan terbagi dalam 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 pedukuhan. Ibu kotanya adalah Bantul. Moto kabupaten ini adalah Projotamansari singkatan dari Produktif-Profesional, Ijo royo-royo, Tertib, Aman, Sehat, dan Asri. Obyek wisata Pantai Parangtritis terdapat di wilayah kabupaten ini.

## **2.2. Batas Wilayah Administrasi**

Batas wilayah Kabupaten bantul, bagian selatan kabupaten ini berupa pegunungan kapur, yakni ujung barat dari Pegunungan Sewu. Sungai besar yang mengalir di antaranya Kali Progo (membatasi kabupaten ini dengan Kabupaten Kulon Progo), Kali Opak, Kali Tapus, beserta anak-anak sungainya, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

**Utara** : Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman

**Timur** : Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman

**Selatan** : Samudra Hindia

**Barat** : Kabupaten Kulonprogo

Pusat pemerintahan di Kecamatan Bantul, sekitar 11 km sebelah selatan Kota. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia yang rawan bencana khususnya gempa bumi karena wilayah ini terletak pada pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indonesia-Australia, wilayah Kabupaten Bantul juga terletak




pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif. Dengan demikian wilayah ini merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi tektonik yang potensial tsunami.



**Gambar 2.1. Peta Administrasi Letak Kab.Bantul dalam Provinsi DIY dan Administrasi Kab. Bantul**

Berikut Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul 2010 -2030 sesuai dengan RIPPARDA Kabupaten Bantul (2015), dimana Bagian Selatan Kabupaten Bantul diarahkan sebagai Kawasan Wisata Alam, Budaya dan Perikanan.



Gambar 2.2. Peta RTRW Kabupaten Bantul 2010 -2030

### 2.3. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44' 04" – 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" – 110° 31' 08" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul 508,85 Km<sup>2</sup> (15,90 5 dari Luas wilayah Provinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separonya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari : Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km<sup>2</sup> (17,73 % dari seluruh wilayah). Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km<sup>2</sup> (41,62 %). Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km<sup>2</sup> (40,65%).



Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlaguna, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

Kabupaten Bantul dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km<sup>2</sup>. Yaitu :

- |                   |            |
|-------------------|------------|
| 1. Sungai Oyo     | : 35,75 km |
| 2. Sungai Opak    | : 19,00 km |
| 3. Sungai Code    | : 7,00 km  |
| 4. Sungai Winongo | : 18,75 km |
| 5. Sungai Bedog   | : 9,50 km  |
| 6. Sungai Progo   | : 24,00 km |

Sedangkan secara garis besar satuan fisiografi Kabupaten Bantul sebagian besar beradapada dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain). Perbukitan di sisi barat dan timurdan fisiografi pantai. Adapun pembagian satuan fisiografi yang lebih rinci di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Daerah di bagian Timur merupakan jalur perbukitan berlereng terjal dengankemiringan lereng dominan curam (>70%) dan ketinggian mencapai 400meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Nglanggrandan Wonosari.
2. Daerah di bagian Selatan ditempati oleh gisik dan gumuk-gumuk pasir(fluviomarine) dengan kemiringan lereng datar-landai. Daerah ini terbentuk oleh material lepas dengan ukuran pasir kerakal.



3. Daerah di bagian tengah merupakan dataran aluvial (Fluvio Volcanic Plain), yang dipengaruhi oleh Graben Bantul dan terendapi oleh material vulkanik dari endapan vulkanik Merapi.
4. Daerah di bagian Barat merupakan perbukitan rendah dengan kemiringan lereng landai-curam dan ketinggian mencapai 150 meter dari permukaan air laut. Daerah ini terbentuk oleh formasi Sentolo.

#### 2.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2013 sebanyak 938.433 jiwa yang tersebar di 75 desa dan 17 kecamatan. Jika dibandingkan dengan data hasil sensus penduduk SP 2010 tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Bantul 911.503 jiwa berarti dalam 3 tahun terakhir telah terjadi penambahan jumlah penduduk 26.930 jiwa. Dengan luas wilayah 506,85 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kabupaten Bantul tahun 2013 adalah 1.852 jiwa per km<sup>2</sup> dan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Banguntapan yakni 4.458 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Dlingo memiliki kepadatan penduduk terendah yang dihuni rata-rata 643 jiwa per km<sup>2</sup>. Mayoritas mata pencaharian penduduk di bidang pertanian (25 %), perdagangan (21 %), Industri (19 %) dan jasa (17 %).



**Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk  
per Km<sup>2</sup>**

| No. | Kecamatan     | Luas<br>Wilayah<br>(Km <sup>2</sup> ) | Jumlah<br>Penduduk | Kepadatan<br>Penduduk<br>(Km <sup>2</sup> ) |
|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------|---|
| 1   | Srandakan     | 18,32                                 | 28.935             | 1.579                                       |
| 2   | Sanden        | 23,16                                 | 29.939             | 1.293                                       |
| 3   | Kretek        | 26,77                                 | 29.829             | 1.114                                       |
| 4   | Pundong       | 23,68                                 | 31.971             | 1.346                                       |
| 5   | Bambanglipuro | 22,70                                 | 37.737             | 1.657                                       |
| 6   | Pandak        | 24,30                                 | 48.278             | 1.980                                       |
| 7   | Bantul        | 21,95                                 | 60.583             | 2.742                                       |
| 8   | Jetis         | 24,47                                 | 52.985             | 2.152                                       |
| 9   | Imogiri       | 54,49                                 | 57.081             | 1.043                                       |
| 10  | Dlingo        | 55,87                                 | 35.950             | 641   |
| 11  | Pleret        | 22,97                                 | 44.536             | 1.922                                       |
| 12  | Piyungan      | 32,54                                 | 50.782             | 1.541                                       |
| 13  | Banguntapan   | 28,48                                 | 126.971            | 4.383                                       |
| 14  | Sewon         | 27,16                                 | 108.039            | 3.937                                       |
| 15  | Kasihan       | 32,38                                 | 115.961            | 3.533                                       |
| 16  | Pajangan      | 33,25                                 | 33.850             | 1.009                                       |
| 17  | Sedayu        | 34,36                                 | 45.401             | 1.313                                       |
|     | Jumlah        | 506,85                                | 938.828            | 1.852                                       |



**Tabel 2.2. Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul Per Daerah**

| Kecamatan      | Desa          | Jumlah | Kecamatan | Desa         | Jumlah |
|----------------|---------------|--------|-----------|--------------|--------|
| Bambang Lipuro |               | 6231   | Kretek    |              | 3353   |
|                | Mulyodadi     | 1678   |           | Donotirto    | 896    |
|                | Sidomulyo     | 2302   |           | Parangtritis | 734    |
|                | Sumbermulyo   | 2251   |           | Tirtoharjo   | 288    |
| Banguntapan    |               | 8723   |           | Tirtomulyo   | 920    |
|                | Banguntapan   | 1375   |           | Tirtosari    | 515    |
|                | Baturetno     | 908    | Pajangan  |              | 9472   |
|                | Jagalan       | 242    |           | Guwosari     | 2534   |
|                | Jambidan      | 1264   |           | Sendangsari  | 3742   |
|                | Potorono      | 1701   |           | Triwidadi    | 3196   |
|                | Singosaren    | 429    | Pandak    |              | 10840  |
|                | Tamanan       | 1077   |           | Caturharjo   | 2314   |
|                | Wirokerten    | 1727   |           | Gilangharjo  | 3657   |
| Bantul         |               | 6000   |           | Triharjo     | 3233   |
|                | Bantul        | 1244   |           | Wijirejo     | 1636   |
|                | Palbapang     | 1450   | Piyungan  |              | 7428   |
|                | Ringin Harjo  | 872    |           | Sitimulyo    | 1968   |
|                | Sabdodadi     | 811    |           | Srimartani   | 2760   |
|                | Trirenggo     | 1623   |           | Srimulyo     | 2700   |
| Dlingo         |               | 9786   | Pleret    |              | 8297   |
|                | Dlingo        | 1398   |           | Bawuran      | 1733   |
|                | Jatimulyo     | 1976   |           | Pleret       | 2030   |
|                | Mangunan      | 1268   |           | Segoroyoso   | 1885   |
|                | Muntuk        | 2720   |           | Wonokromo    | 1873   |
|                | Temuwuh       | 1473   |           | Wonolelo     | 776    |
|                | Terong        | 951    | Pundong   |              | 5984   |
| Imogiri        |               | 13269  |           | Panjangrejo  | 1521   |
|                | Girirejo      | 653    |           | Seloharjo    | 2336   |
|                | Imogiri       | 460    |           | Srihardono   | 2127   |
|                | Karang Tengah | 934    | Sanden    |              | 5022   |
|                | Karangtalun   | 443    |           | Gadingharjo  | 628    |
|                | Kebon Agung   | 599    |           | Gadingsari   | 2075   |
|                | Selopamioro   | 4957   |           | Murtigading  | 1121   |



| Kecamatan | Desa         | Jumlah | Kecamatan          | Desa         | Jumlah        |
|-----------|--------------|--------|--------------------|--------------|---------------|
|           | Sriharjo     | 1837   |                    | Srigading    | 1198          |
|           | Wukirsari    | 3386   | Sedayu             |              | 6498          |
| Jetis     |              | 8172   |                    | Argodadi     | 2644          |
|           | Canden       | 1871   |                    | Argomulyo    | 1246          |
|           | Patalan      | 1711   |                    | Argorejo     | 1351          |
|           | Sumber Agung | 1963   |                    | Argosari     | 1257          |
|           | Trimulyo     | 2627   | Sewon              |              | 10120         |
| Kasihan   |              | 10902  |                    | Bangunharjo  | 2812          |
|           | Bangunjiwo   | 3816   |                    | Panggunharjo | 2273          |
|           | Ngestiharjo  | 2502   |                    | Pendowoharjo | 2127          |
|           | Tamantirto   | 2031   |                    | Timbulharjo  | 2908          |
|           | Tirtonirmolo | 2553   | Srandakan          |              | 4738          |
|           |              |        |                    | Poncosari    | 1976          |
|           |              |        |                    | Trimurti     | 2762          |
|           |              |        | <b>Grand Total</b> |              | <b>134835</b> |

Sumber: BAPPEDA Bantul, 2019

## 2.5. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

### 2.5.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB dihitung dengan metode yang sama sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan antar waktu. PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu PDRB atas



dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sebesar 5,47% (angka sangat sementara) atau mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2017 yang mampu tumbuh sebesar 5,10%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan beberapa kegiatan sektor ekonomi, utamanya kegiatan sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan air, konstruksi dan jasa pendidikan.

Nilai PDRB Kabupaten Bantul tahun 2018 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 1,82%, mengalami kenaikan sebesar 1.22 % dibanding tahun 2017 yang mencapai 6,6%. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi seluruh sektor ekonomi dan sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

**Tabel 2.3. Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2018**

| Tahun | PMTB ADHB (%) |           |                  | PMTB ADHK (%) |           |                  |
|-------|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
|       | PMTB          | Inventori | PMTB + Inventori | PMTB          | Inventori | PMTB + Inventori |
| 2013  | 23,45         | 0,83      | 24,28            | 5,10          | -         | 5,10             |
| 2014  | 24,48         | 0,77      | 25,25            | 5,36          | -         | 5,36             |
| 2015  | 25,26         | 0,84      | 26,1             | 4,73          | -         | 4,73             |
| 2016  | 25,40         | 0,86      | 26,26            | 5,87          | 9,81      | 15,68            |
| 2017  | 25,94         | 0,84      | 26,78            | 4,75          | 1,85      | 6,60             |
| 2018  | 26,99         | 0,82      | 27,81            | 6,59          | 1,23      | 7,82             |

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

**Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun  
2015-2018**

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul sebesar 5,47% atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang mampu tumbuh 5,1%. Hal ini dikarenakan kategori industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Industri Kabupaten Bantul didominasi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Industri skala kecil yang terkonsentrasi di lokasi tertentu membentuk sentra-sentra produk-produk tradisional (gerabah/keramik, batik, keris, wayang, dan sebagainya), yang produknya untuk pasar ekspor serta mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Apabila dilihat dari sisi kontribusi sektoral, perekonomian Kabupaten Bantul pada tahun 2017 belum mengalami perubahan dan masih didominasi oleh sektorsektor utama yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum.



Tiga besar sektor penyusun perekonomian Kabupaten Bantul yaitu sektor industri pengolahan sebesar 15,22%; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,63%; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,69%. Sementara keempat belas sektor lainnya hanya mampu menyumbang pembentukan PDRB Kabupaten Bantul kurang dari sepuluh persen dan secara keseluruhan, ketiga sektor tersebut menyumbang PDRB sekitar 59,46%.

**Tabel 2.4. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2018  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Bantul**

| Lapangan Usaha<br>[Seri 2010]  | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul<br>Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut<br>Lapangan Usaha (%) |       |      |       |      |      |
|--|---|-------|------|-------|------|------|
|  | 2013  | 2014  | 2015 | 2016  | 2017 | 2018 |
| Pertanian,<br>Kehutanan, dan<br>Perikanan                              | 2.66  | -2.62 | 2.12 | 1.52  | 2.5  | 2    |
| Pertambangan dan<br>Penggalian   | 2.45  | 1.54  | 0.61 | 0.35  | 0.06 | 1.57 |
| Industri Pengolahan  | 6.29  | 4.02  | 2.67 | 5.43  | 6.39 | 5.52 |
| Pengadaan Listrik<br>dan Gas   | 6.11  | 7.34  | 3.08 | 15.58 | 3.99 | 4.85 |
| Pengadaan Air,<br>Pengelolaan<br>Sampah, Limbah dan<br>Daur Ulang      | 0.58  | 3.49  | 2.95 | 2.96  | 3.18 | 5.16 |
| Konstruksi   | 4.84  | 5.8   | 4.05 | 4.07  | 5.93 | 7.24 |
| Perdagangan Besar<br>dan Eceran; Reparasi<br>Mobil dan Sepeda<br>Motor | 5.61  | 6.55  | 6.77 | 6.54  | 5.79 | 5.64 |
| Transportasi dan<br>Pergudangan  | 4.96  | 3.77  | 3.8  | 4.23  | 3.88 | 5.51 |





| Lapangan Usaha<br>[Seri 2010]                                  | Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul<br>Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut<br>Lapangan Usaha (%) |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
|  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 7.54  | 7.73 | 5.89 | 6.19 | 5.7  | 6.75 |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 6.31  | 7.04 | 5.65 | 8.41 | 5.87 | 6.18 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 11.75   | 9.53 | 8.55 | 4.65 | 2.82 | 6.59 |
| Real Estate  | 4.52  | 8.78 | 6.87 | 5.82 | 4.97 | 5.41 |
| Jasa Perusahaan  | 4.47  | 6.59 | 7.06 | 4.26 | 4.27 | 5.37 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5.37  | 5.28 | 5.26 | 5.84 | 4.98 | 4.55 |
| Jasa Pendidikan  | 5.08  | 7.71 | 7.8  | 2.95 | 5.16 | 6.08 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 7.52  | 7.31 | 7.51 | 5.2  | 5.13 | 4.62 |
| Jasa lainnya   | 5.35  | 6.66 | 8.41 | 6.02 | 5.61 | 7.14 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO                                 | 5.46  | 5.04 | 4.97 | 5.05 | 5.1  | 5.47 |

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

**Tabel 2.5. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2018  
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantul**

| Lapangan Usaha<br>[Seri 2010]       | Distribusi PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar<br>Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha<br>(Persen) |       |      |       |       |       |
|-------------------------------------|---|-------|------|-------|-------|-------|
|                                     | 2013  | 2014  | 2015 | 2016  | 2017  | 2018  |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 15.34   | 14.46 | 14.6 | 14.33 | 13.85 | 13.63 |





| Lapangan Usaha<br>[Seri 2010]  | Distribusi PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar<br>Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha<br>(Persen) |       |       |       |       |       |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|  |   |       |       |       |       |       |
| Pertambangan dan<br>Penggalian   | 0.66  | 0.66  | 0.65  | 0.61  | 0.57  | 0.54  |
| Industri Pengolahan  | 15.44   | 15.5  | 15.06 | 15.21 | 15.25 | 15.22 |
| Pengadaan Listrik<br>dan Gas   | 0.1   | 0.11  | 0.11  | 0.13  | 0.14  | 0.14  |
| Pengadaan Air,<br>Pengelolaan<br>Sampah, Limbah<br>dan Daur Ulang      | 0.08  | 0.09  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  |
| Konstruksi   | 9.37  | 9.35  | 9.33  | 9.29  | 9.38  | 9.72  |
| Perdagangan Besar<br>dan Eceran;<br>Reparasi Mobil dan<br>Sepeda Motor | 8.35  | 8.33  | 8.2   | 8.47  | 8.61  | 8.69  |
| Transportasi dan<br>Pergudangan  | 4.89  | 4.95  | 4.87  | 4.79  | 4.74  | 4.72  |
| Penyediaan<br>Akomodasi dan<br>Makan Minum                             | 10.97   | 11.38 | 11.59 | 11.67 | 11.73 | 11.69 |
| Informasi dan<br>Komunikasi  | 7.95  | 7.62  | 7.3   | 7.32  | 7.38  | 7.32  |
| Jasa Keuangan dan<br>Asuransi  | 2.58  | 2.73  | 2.82  | 2.8   | 2.77  | 2.83  |
| Real Estate  | 6.25  | 6.46  | 6.53  | 6.58  | 6.57  | 6.56  |



| Lapangan Usaha<br>[Seri 2010]  | Distribusi PDRB Kabupaten Bantul Atas Dasar<br>Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha<br>(Persen) |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|
|  | 2013  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jasa Perusahaan  | 0.48  | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.47 |
| Administrasi<br>Pemerintahan,<br>Pertahanan dan<br>Jaminan Sosial<br>Wajib | 7.11  | 7.27 | 7.41 | 7.55 | 7.77 | 7.73 |
| Jasa Pendidikan  | 6.65  | 6.83 | 7.1  | 6.87 | 6.82 | 6.8  |
| Jasa Kesehatan dan<br>Kegiatan Sosial                                      | 1.8   | 1.79 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.81 |
| Jasa lainnya   | 1.96  | 1.98 | 2.01 | 1.98 | 2.01 | 2.04 |
| PRODUK<br>DOMESTIK<br>REGIONAL<br>BRUTO                                    | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Bantul, menunjukkan tren perlambatan dan pertumbuhannya berada di bawah sektor kontruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Perlambatan ini dikarenakan peningkatan produksi pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017.



Hal ini menunjukkan bahwa sektor tersier semakin mempengaruhi aktivitas perekonomian Kabupaten Bantul.

**Tabel 2.6. Laju Pertumbuhan Sektor/Lapangan Usaha PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2013-2017**

| Lapangan Usaha [Seri 2010]                                    | Laju Implisit PDRB Kabupaten Bantul Menurut Lapangan Usaha (Persen) |       |       |      |      |      |
|---|---|-------|-------|------|------|------|
|   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 8.11  | 6.02  | 8.08  | 4.59 | 1.99 | 4.28 |
| Pertambangan dan Penggalian                                   | 1.88  | 7.77  | 6.69  | 2.02 | 0.37 | 1.46 |
| Industri Pengolahan   | 6.79  | 5.8   | 3.38  | 3.66 | 1.93 | 2.24 |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                     | -13.42  | 9.87  | 13.08 | 4.53 | 17.5 | 3.94 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 6.26  | 10.57 | 3.8   | 2.23 | 2.22 | 0.94 |
| Konstruksi  | 4.5   | 3.41  | 4.77  | 3.57 | 3.07 | 4.36 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 3.23  | 2.59  | 0.8   | 4.88 | 3.82 | 3.31 |
| Transportasi dan Pergudangan                                  | 4.37  | 6.68  | 3.62  | 2.16 | 2.92 | 2.08 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 9.93  | 5.49  | 5.11  | 2.59 | 2.87 | 0.88 |



| Lapangan Usaha [Seri<br>2010]   | Laju Implisit PDRB Kabupaten Bantul<br>Menurut Lapangan Usaha (Persen) |             |             |             |             |            |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|   | 2013   | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018       |
| Informasi dan<br>Komunikasi   | -0.29  | -1.96       | -0.82       | -0.01       | 2.98        | 1.03       |
| Jasa Keuangan dan<br>Asuransi   | 3.76   | 5.98        | 3.9         | 2.54        | 4.06        | 3.79       |
| Real Estate   | 4.78   | 4.01        | 3.46        | 3.03        | 2.89        | 2.43       |
| Jasa Perusahaan   | -1.76  | 5.63        | 2.02        | 1.86        | 2.37        | 2.38       |
| Administrasi<br>Pemerintahan,<br>Pertahanan dan<br>Jaminan Sosial Wajib | 7.99   | 6.39        | 5.84        | 4.09        | 6.04        | 2.82       |
| Jasa Pendidikan   | 3.65   | 4.51        | 5.38        | 1.71        | 2.01        | 1.62       |
| Jasa Kesehatan dan<br>Kegiatan Sosial                                   | 2.81   | 1.41        | 4.34        | 3.84        | 2.87        | 1.05       |
| Jasa lainnya  | 2.36   | 3.82        | 1.9         | 0.59        | 4.01        | 2.43       |
| <b>PRODUK DOMESTIK<br/>REGIONAL BRUTO</b>                               | <b>5.46</b>  | <b>4.31</b> | <b>4.12</b> | <b>3.02</b> | <b>2.88</b> | <b>2.5</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

### 2.5.2. Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami peningkatan signifikan dari 2,26% pada tahun 2016 menjadi 3,96% pada tahun 2017. Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan di Kabupaten Bantul pada tahun 2017 terjadi inflasi sebesar 3,96%. Angka



tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 4,20%. Akan tetapi, lebih tinggi apabila dibandingkan laju inflasi nasional yaitu sebesar 3,61%.


Selain itu, pada tahun 2017 inflasi Kabupaten Bantul bulan Desember yang dimana ada perayaan Natal kembali lebih tinggi dibandingkan bulan dimana ada perayaan Lebaran. Inflasi bulan Desember 2017 adalah sebesar 0,75 sedangkan inflasi bulan Juli 2017 adalah sebesar 0,40. Hal ini berbeda dengan keadaan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 inflasi di Kabupaten Bantul mencapai yang bisa disebut Triple Decker. Berdasarkan keadaan tersebut, maka diperlukan kerja keras melalui pengendalian inflasi secara dinamis dan sistematis sehingga efektif mengendalikan inflasi baik dari aspek produksi maupun distribusi.

Pendorong inflasi tahun 2017 Kabupaten Bantul diantaranya adalah penyesuaian tarif dasar listrik, kenaikan harga BBM, kelangkaan bahan bakar rumah tangga, dan beberapa komoditas makanan. Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi pada kelompok ini, yaitu: beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, sayur-sayuran.

Inflasi di bawah 10% per tahun termasuk ke dalam kriteria inflasi ringan, yang mempunyai dampak positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik



(meningkatkan pendapatan dan investasi). Laju inflasi Kabupaten Bantul pada tahun 2017 berada di bawah laju inflasi Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengendalikan inflasi melalui Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPID) dan kebijakankebijakan yang diambil walaupun tidak lebih rendah dari laju inflasi nasional.



Sumber : BPS Kabupaten Bantul, 2019

**Grafik 2.2. Laju Inflasi Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2012-2017**

- 2.6. Kinerja Penanaman Modal Per Provinsi Tahun 2017**  
Realisasi investasi per provinsi (PMDN dan PMLN) dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 2.7. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri  
Menurut Provinsi <sup>1</sup> (miliar rupiah), 2017**

| PROVINSI             | 2017     |
|----------------------|----------|
| DKI Jakarta          | 47 262.3 |
| Jawa Timur           | 45 044.5 |
| Jawa Barat           | 38 390.6 |
| Jawa Tengah          | 19 866.0 |
| Banten               | 15 141.9 |
| Kalimantan Barat     | 12 380.9 |
| Sumatera Utara       | 11 683.6 |
| Kalimantan Timur     | 10 980.2 |
| Riau                 | 10 829.8 |
| Sumatera Selatan     | 8 200.2  |
| Lampung              | 7 014.8  |
| Nusa Tenggara Barat  | 5 413.5  |
| Sulawesi Tenggara    | 3 148.7  |
| Kalimantan Tengah    | 3 037.8  |
| Jambi                | 3 006.6  |
| Kalimantan Selatan   | 2 981.9  |
| Sulawesi Selatan     | 1 969.4  |
| Sulawesi Tengah      | 1 929.7  |
| Kep. Bangka Belitung | 1 734.7  |
| Sumatera Barat       | 1 517.0  |
| Sulawesi Utara       | 1 488.2  |
| Kep. Riau            | 1 398.0  |
| Papua                | 1 217.9  |
| Maluku Utara         | 1 150.6  |
| Nusa Tenggara Timur  | 1 081.9  |
| Gorontalo            | 888.4    |



| PROVINSI         | 2017      |
|------------------|-----------|
| Kalimantan Utara | 853.3     |
| Aceh             | 782.8     |
| Sulawesi Barat   | 660.2     |
| Bali             | 592.5     |
| Bengkulu         | 296.5     |
| DI Yogyakarta    | 294.6     |
| Papua Barat      | 59.2      |
| Maluku           | 52.3      |
| INDONESIA        | 262 350.5 |

sumber: BKPM RI

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Dalam hal kinerja menarik penanaman modal dalam negeri, DIY berada diperingkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia.

Tabel 2.8. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri  
Menurut Provinsi <sup>1</sup> ( juta US\$), 2017

| PROVINSI        | 2017     |
|-----------------|----------|
| Jawa Barat      | 5 142.90 |
| DKI Jakarta     | 4 595.00 |
| Banten          | 3 047.50 |
| Jawa Tengah     | 2 372.50 |
| Papua           | 1 924.10 |
| Jawa Timur      | 1 566.70 |
| Sulawesi Tengah | 1 545.60 |
| Sumatera Utara  | 1 514.90 |



| PROVINSI                  | 2017      |
|---------------------------|-----------|
| Kalimantan Timur          | 1 285.20  |
| Sumatera Selatan          | 1 182.90  |
| Riau                      | 1 061.10  |
| Kepulauan Riau            | 1 031.50  |
| Bali                      | 886.90    |
| Sulawesi Selatan          | 712.80    |
| Sulawesi Tenggara         | 693.00    |
| Kalimantan Tengah         | 641.00    |
| Kalimantan Barat          | 568.40    |
| Sulawesi Utara            | 482.90    |
| Kalimantan Selatan        | 243.80    |
| Maluku Utara              | 228.10    |
| Maluku                    | 212.00    |
| Sumatera Barat            | 194.40    |
| Kepulauan Bangka Belitung | 153.10    |
| Kalimantan Utara          | 149.00    |
| Nusa Tenggara Timur       | 139.00    |
| Bengkulu                  | 138.70    |
| Nusa Tenggara Barat       | 132.10    |
| Lampung                   | 120.60    |
| Papua Barat               | 84.70     |
| Jambi                     | 76.80     |
| Gorontalo                 | 41.30     |
| DI Yogyakarta             | 36.50     |
| Aceh                      | 23.20     |
| Sulawesi Barat            | 11.40     |
| Indonesia                 | 32 239.80 |

sumber: BKPM RI



**Catatan:**

**1. Angka diperbaiki**

2. Tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah

**Tangga**

**Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal**

**Dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia**

**Tabel 2.8 menunjukkan bahwa realisasi Penanaman Modal Luar Negeri tertinggi diperoleh oleh Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. DIY berada di peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia.**



**Tabel 2.9. Kinerja Investasi Per Kab/Kota di DIY**

| PMDN             | Tahun                    |                          |                          |                          |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | 2013                     | 2014                     | 2015                     | 2016                     | 2017                     |
| Kota Yogyakarta  | 1,311,867,839,735        | 1,551,559,239,735        | 1,722,410,411,127        | 1,814,798,982,519        | 1,875,582,182,519        |
| Kab. Sleman      | 1,242,243,389,418        | 1,349,718,389,418        | 1,431,044,984,611        | 1,831,966,948,347        | 1,930,831,948,347        |
| Kab. Bantul      | 241,023,193,711          | 253,292,293,711          | 268,006,193,711          | 308,249,693,711          | 345,332,893,711          |
| Kab. Kulon Progo | 34,017,508,942           | 378,473,808,942          | 494,698,308,942          | 523,951,508,942          | 568,624,608,942          |
| Kab. Gunungkidul | 35,502,559,948           | 35,502,559,948           | 35,502,559,948           | 43,852,559,948           | 97,077,459,948           |
| <b>TOTAL</b>     | <b>2,864,654,491,754</b> | <b>3,568,546,291,754</b> | <b>3,951,662,458,339</b> | <b>4,522,819,693,467</b> | <b>4,817,449,093,467</b> |
| PMA              | Tahun                    |                          |                          |                          |                          |
|                  | 2013                     | 2014                     | 2015                     | 2016                     | 2017                     |
| Kota Yogyakarta  | 2,157,338,880,844        | 2,193,868,440,844        | 3,220,222,180,941        | 3,303,845,997,841        | 3,400,876,387,841        |
| Kab. Sleman      | 2,720,103,359,364        | 2,890,038,719,364        | 3,009,698,007,619        | 3,112,539,397,619        | 3,268,098,947,619        |
| Kab. Bantul      | 226,255,372,675          | 249,910,092,675          | 343,256,505,175          | 435,039,135,875          | 584,203,675,875          |
| Kab. Kulon Progo | 3,078,450,000            | 498,512,130,000          | 562,480,880,000          | 562,773,100,000          | 624,677,590,000          |
| Kab. Gunungkidul | 96,339,580,000           | 123,524,460,000          | 136,083,210,000          | 140,644,340,000          | 158,668,680,000          |
| <b>TOTAL</b>     | <b>5,203,115,642,883</b> | <b>5,955,853,842,883</b> | <b>7,271,740,783,735</b> | <b>7,554,841,971,335</b> | <b>8,036,525,281,335</b> |



Berdasarkan tabel 2.9 mengenai kinerja investasi per kabupaten/kota di DIY, peringkat tertinggi adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sampai tahun 2014, Kabupaten Bantul menempati posisi ke-3 di antara kabupaten/kota lainnya di DIY. Akan tetapi, semenjak tahun 2015, posisi tersebut diambil oleh Kabupaten Kulon Progo yang memiliki pusat pertumbuhan investasi baru yaitu Bandara Yogyakarta International Airport.

**Tabel 2.10. Pertumbuhan Penanaman Modal (%) Th 2014-2017**

| PMDN+PMA         | Tahun         |               |              |              |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  | 2014          | 2015          | 2016         | 2017         |
| Kota Yogyakarta  | 7.96%         | 31.96%        | 3.56%        | 3.08%        |
| Kab. Sleman      | 7.00%         | 4.74%         | 11.34%       | 5.15%        |
| Kab. Bantul      | 7.69%         | 21.47%        | 21.60%       | 25.06%       |
| Kab. Kulon Progo | 2264.10%      | 20.55%        | 2.79%        | 9.81%        |
| Kab. Gunungkidul | 20.62%        | 7.90%         | 7.52%        | 38.62%       |
| <b>TOTAL</b>     | <b>18.05%</b> | <b>17.84%</b> | <b>7.61%</b> | <b>6.43%</b> |

Sumber: BKPM DIY, 2018

Tabel 2.10 menunjukkan pertumbuhan penanaman modal (%) th 2014-2017 per kabupaten/kota di DIY. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pertumbuhan penanaman modal di Kab. Kulon Progo mengalami peningkatan tajam pada 2014.



Kabupaten Bantul menempati posisi pertama pada tahun 2016 dan posisi ke-2 dalam hal pertumbuhan penanaman modal. Secara keseluruhan, DIY mengalami kenaikan pertumbuhan penanaman modal pada tahun 2014 dan 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017.

Dalam hal perbandingan antara rencana dan realisasi penanaman modal, maka Tabel 2.11. menunjukkan kinerja realiasi penanaman modal per kabupaten/kota di DIY. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara Penanaman Modal Dalam Negeri dengan Penanaman Modal Asing, maka persentase realisasi Penanaman Modal Asing lebih tinggi. Posisi Kabupaten Bantul dalam hal realisasi penanaman modal tahun 2014 hingga tahun 2017 adalah pada posisi ke-4.



**Tabel 2.11. Perbandingan Rencana Dengan Realisasi Kinerja Investasi Per Kab/Kota di DIY**

| Kab/Kota         | PMDN              |                   | PMA               |                   | TOTAL              |                    |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                  | Rencana           | Realisasi         | Rencana           | Realisasi         | Rencana            | Realisasi          |
|                  | 2017              | 2017              | 2017              | 2017              | 2017               | 2017               |
| Kota Yogyakarta  | 1,983,110,440,324 | 1,875,582,182,519 | 3,327,787,080,517 | 3,431,845,107,841 | 5,310,897,520,841  | 5,307,427,290,360  |
| Kab. Sleman      | 2,407,090,740,227 | 1,930,831,948,347 | 3,131,926,582,113 | 3,283,859,377,619 | 5,539,017,322,340  | 5,214,691,325,966  |
| Kab. Bantul      | 633,466,343,620   | 345,332,893,711   | 575,584,770,000   | 537,646,465,875   | 1,209,051,113,620  | 882,979,359,586    |
| Kab. Kulonprogo  | 4,118,829,300,758 | 568,624,608,942   | 277,716,725,000   | 635,331,010,000   | 4,396,546,025,758  | 1,203,955,618,942  |
| Kab. Gunungkidul | 133,656,181,429   | 97,077,459,948    | 195,244,575,000   | 147,843,400,000   | 328,900,756,429    | 244,920,859,948    |
|                  | 9,276,153,006,358 | 4,817,449,093,467 | 7,508,259,732,630 | 8,036,525,361,335 | 16,784,412,738,988 | 12,853,974,454,802 |

Sumber: BKPM DIY, 2018; data diolah



**Tabel 2.12. Perbandingan Antara Realisasi dan Rencana Penanaman  
Modal (Per Kab/Kota) Th 2017**

|                         | <b>PMDN</b>  | <b>PMA</b>    | <b>Total</b> |
|-------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Kota Yogyakarta</b>  | <b>94.6%</b> | <b>103.1%</b> | <b>99.9%</b> |
| <b>Kab. Sleman</b>      | <b>80.2%</b> | <b>104.9%</b> | <b>94.1%</b> |
| <b>Kab. Bantul</b>      | <b>54.5%</b> | <b>93.4%</b>  | <b>73.0%</b> |
| <b>Kab. Kulon Progo</b> | <b>13.8%</b> | <b>228.8%</b> | <b>27.4%</b> |
| <b>Kab. Gunungkidul</b> | <b>72.6%</b> | <b>75.7%</b>  | <b>74.5%</b> |

Sumber: BKPM DIY, 2018; data diolah



# **BAB 3**

## **REGULASI PENANAMAN MODAL DAN PERKEMBANGAN ISU STRATEGIS PENANAMAN MODAL**



### **3.1. Regulasi Penanaman Modal**

**Regulasi dan perkembangan regulasi yang relevan dalam penyusunan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.**

#### **3.1.1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta**

**“Kabupaten berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta termaksud dalam Undang-Undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintah daerah”.**

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa setiap Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaksud dalam Undang-Undang No.22 tahun 1948 tentang pemerintah daerah. Beberapa daerah yang menjadi cakupan adalah Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Adikarto.**

**Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)**



Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut pada tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. **BAB XI Pengesahan dan Perizinan Perusahaan** (Pasal 26 Ayat 2) bahwa pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.
2. **BAB XIII Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal** (Pasal 30 Ayat 6) bahwa Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota. Untuk Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi (Pasal 30 Ayat 5).
3. **BAB XIII Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal** (Pasal 30 Ayat 8) bahwa dalam urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana



dimaksud pada ayat (7),  
Pemerintah menyelenggarakannya sendiri,  
melimpahkannya kepada gubernur selaku wakil  
Pemerintah, atau menugasi pemerintah  
kabupaten/kota.

**3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan  
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
penanaman modal berada pada pembagian urusan  
pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan  
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.



### **3.1.3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal disebutkan beberapa hal yang terkait dengan penyusunan rencana umum penanaman modal pada tingkat kabupaten/kota. Beberapa hal tersebut tertuang dalam pasal pasal sebagai berikut:

1. Pasal 4 Ayat 2: bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota.
2. Pasal 4 Ayat 3: bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Pasal 4 Ayat 4: bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Pasal 5 Ayat 1: bahwa Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan Rencana Umum



Penanaman Modal Kabupaten/ Kota, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**5. Poin D. Arah kebijakan penanaman modal**

**a. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

**Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:**

Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Pusat dan Daerah untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal pusat dan daerah, khususnya lembaga koordinasi penanaman modal kementerian teknis/ sektor terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga tersebut.

**b. Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/ instansi yang memiliki kewenangan**



**perizinan dan nonperizinandi pusat,  
Provinsi atau Kabupaten/ Kota.**

**6. Poin F. Pelaksanaan**

**a. Pemerintah Provinsi menyusun Rencana  
Umum Penanaman Modal**

**Provinsi (RUPMP) yang mengacu pada RUPM  
dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.  
Pemerintah Kabupaten/ Kota menyusun Rencana  
Umum Penanaman Modal  
Kabupaten/Kota(RUPMK) yang mengacu  
RUPM, RUPMP, dan prioritas  
pengembangan potensi Kabupaten / Kota.  
RUPMP ditetapkan oleh Gubernur dan  
RUPMK ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.**

**b. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah  
Kabupaten/Kota dalam penyusunan RUPMP dan  
RUPMK, dapat berkonsultasi kepada  
Badan Koordinasi Penanaman Modal.**

**3.1.4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang  
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**PTSP bertujuan untuk memberikan dan kepastian  
hukum kepada masyarakat; memperpendek proses  
pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat,  
mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan**



mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pasal 5 ayat 1 penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

### 3.1.5. Penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi

Paket kebijakan ekonomi telah di atur secara nasional. Paket kebijakan ini terdiri dari paket kebijakan I-XVI. Penerbitan paket kebijakan ekonomi meliputi Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI, dimana Nuansa perbaikan iklim investasi nampak pada paket kebijakan tersebut.



Gambar 3.1. Presiden Jokowi Umumkan Paket Kebijakan XVI



**Paket kebijakan ekonomi nasional meliputi paket kebijakan I-XVI adalah sebagai berikut:**

**a. Paket Kebijakan I**

Memiliki tiga fokus, pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek strategis nasional, dan yang ketiga meningkatkan investasi di sektor properti.

**b. Paket Kebijakan II**

Berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, baik PMDN maupun PMA. Seperti kemudahan layanan investasi 3 jam, tax allowance dan tax holiday lebih cepat, pembebasan PPN untuk alat transportasi, insentif fasilitas di kawasan pusat logistik berikat, insentif pengurangan pajak bunga deposito, perampangan izin sektor kehutanan.

**c. Paket Kebijakan III**

Isinya melengkapi paket kebijakan I dan II. Namun paket ini mencakup penurunan tarif listrik dan harga BBM serta gas. Kedua, perluasan penerima KUR. Ketiga, penyederhanaan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.



**d. Paket Kebijakan IV**

Mengatur mengenai penetapan formulasi penetapan UMP yang bertujuan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

**e. Paket Kebijakan V**

Berisi mengenai revaluasi aset untuk perusahaan BUMN serta individu. Selain itu juga menghilangkan pajak berganda untuk REIT.

**f. Paket Kebijakan VI**

Memuat soal insentif untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), pengelolaan sumber daya air dan penyederhanaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM.

**g. Paket Kebijakan VII**

Mengatur soal kemudahan mendapatkan izin investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapatkan sertifikat tanah.

**h. Paket Kebijakan VIII**

Mencakup 3 paket, yang pertama one map policy, kedua mempercepat pembangunan kilang minyak untuk meningkatkan produksi kilang nasional, yang ketiga adalah pemberian insentif bagi jasa pemeliharaan pesawat.

**i. Paket Kebijakan IX**

Mengatur soal percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilisasi harga daging, dan peningkatan sektor logistik desa-kota.



**j. Paket Kebijakan X**

Terdapat 10 poin penting yang diharapkan mampu memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis Indonesia (EODB). Pertama kemudahan dalam memulai usaha, kemudahan pendirian bangunan, ketiga pendaftaran properti, keempat pembayaran pajak, kelima akses perkreditan, keenam penegakan kontrak dengan mengatur penyelesaian gugatan sederhana, ketujuh penyambungan listrik, kedelapan perdagangan lintas negara, kesembilan penyelesaian permasalahan kepailitan, dan 10 perlindungan terhadap investor minoritas.

**k. Paket Kebijakan XI**

Mengatur soal KUR yang diorientasikan ekspor dan dana investasi real estate, prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan (dwelling time) dan pengembangan industri farmasi serta alat kesehatan.

**l. Paket Kebijakan XII**

Mengatur soal mendorong pertumbuhan UKM dengan memberikan kemudahan memulai usaha.

**m. Paket Kebijakan XIII**

Menitik beratkan pada mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau. Caranya dengan menyederhanakan sekaligus mengurangi regulasi dan biaya pengembangan untuk membangun rumah.



#### **n. Paket Kebijakan XIV**

Mengenai peta jalan (roadmap) mengenai perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Roadmap ini diterbitkan guna mencapai tujuan sebagai negara digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara di 2020. Ada delapan aspek pengaturan mengenai roadmap e-commerce meliputi pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistik, infrastruktur komunikasi, keamanan siber dan pembentukan manajemen pelaksana.

#### **o. Paket Kebijakan XV**

Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.

Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional, dengan kebijakan antara lain mengurangi biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, mengembangkan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.



**p. Paket Kebijakan XVI**

Ada tiga poin dalam paket terbaru ini, yakni memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday), relaksasi daftar negatif investasi, dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

**3.1.6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang  
Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha**

Dengan pertimbangan, bahwa perizinan berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan usaha, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan kegiatan usaha. Pemerintah memandang perlu penyederhanaan lebih lanjut perlu diatur dan ditetapkan kembali standar pelayanan pada kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, melalui reformasi peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 22 September 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (tautan: Perpres Nomor 91 Tahun 2017).



Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap Kesatu, yaitu:
  - a. Pengawasan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas;
  - b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di KEK, KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), Kawasan Industri, dan KSPN (Kawasan Strategi Pariwisata Nasional);
  - c. Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaian yang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN.
2. Tahap Kedua, yaitu:
  - a. Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha;
  - b. Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).



Gambar 3.2. Peringkat Ease of Doing Business



Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha tersebut diterbitkan untuk memperbaiki peringkat Indonesia dalam kemudahan penanaman modal. Gambar 3.1 menjelaskan mengenai peringkat ease of doing business. Peringkat Indonesia dalam ease of doing business, terlihat Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan posisi bahkan pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan 15 posisi.

#### **3.1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90)**

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau disebut OSS (online single submission), pemerintah sudah mengupayakan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

Namun, masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kendala yang terjadi adalah sebagai berikut.

- 1. Sistem OSS belum melakukan proses perizinan secara keseluruhan.**
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) belum teintegrasi penuh dengan sistem perizinan di daerah.**



### **3.1.8. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Untuk mengantisipasi pengembangan KEK, kebijakan penanaman modal yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPM) Bantul perlu memasukkan kebijakan yang terkait dengan pengembangan KEK tersebut.

Jika KEK diusulkan oleh Gubernur, dalam hal Bupati/Walikota menyetujui pembentukan KEK, penyampaian persetujuan disertai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **3.1.9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Kebijakan tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bantul (Perbup No 50/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu):



1. Peraturan Bupati Bantul No 50 Tahun 2018 memberikan kemudahan dan kepastian perizinan penanaman modal dengan memberikan pelimpahan kewenangan kepada DPMPT dalam pelayanan dan pemberian perizinan dan non perizinan (BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN, Pasal 5).
2. DPMPT menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang tugasnya. Koordinasi ini dipermudah dengan penempatan Tim Teknis.
3. Dengan adanya Peraturan Bupati No 50 Tahun 2018 ini, pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bantul menjadi lebih pasti (dalam hal prosedur dan waktu penyelesaiannya). Secara teknis dan implementatif yang perlu dilakukan adalah kepastian ketersediaan dan dukungan Tim Teknis dalam proses pemberian izin tersebut.

#### **3.1.10. Kebijakan Pemberian Insentif dan**

##### **Kemudahan Penanaman Modal**

Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul.



**Tabel 3.1. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  
Berdasarkan Skala Prioritasnya**

| Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi |                     | Prioritas Rendah   | Prioritas Sedang   | Prioritas Tinggi  |
|---|---------------------|--|--|---|
| Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal             |                     | Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 5% (lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal | Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara lebih dari 6 % (enam persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal | Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal lebih dari 10 % (sepuluh persen) sampai 15% (lima belas persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal                    |
| Bentuk Dalam Modal                                | Kemudahan Penanaman | 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;<br>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan  | 1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;<br>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan<br>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;   | 1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;<br>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan<br>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;<br>4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak |

Jenis dan besaran insentif dan jenis kemudahan yang diberikan kepada penanaman modal bisa dikatakan masih terlalu kecil (jika dibandingkan dengan besaran insentif yang diberikan misalnya untuk penanaman modal di KEK atau seperti Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan Pemerintah). Jenis usaha yang mendapat insentif dan kemudahan ini perlu dikembangkan atau disesuaikan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUMPK) Bantul. Sebagai perbandingan, jenis dan besaran insentif yang dikembangkan untuk Kawasan Ekonomi Khusus.

Kawasan Ekonomi Khusus memiliki beberapa fasilitas. Salah satu fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus



ialah fasilitas perpajakan. Fasilitas ini memiliki tujuh poin penting. Ketujuh point tersebut ialah mengenai tax holiday, tax allowance, PPh pasal 22 import tdk dipungut, PPN atau PPN dan PPnBM tdk dipungut, pembebasan bea masuk, pengembalian PPN, dan kepemilikan rumah/hunian oleh orang asing. Untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

**1. Tax Holiday**

**Pengurangan PPH 20-100%**

- a. Selama 10-25 tahun → untuk investasi > Rp 1 Triliun**
- b. Selama 5-15 tahun → untuk investasi > Rp 500 Miliar**
- c. Selama 5-15 tahun → untuk investasi < Rp 500 Miliar**

**2. Tax Allowance**

- a. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun**
- b. Depresiasi dan amortisasi yang dipercepat**
- c. PPh atas deviden 10%**
- d. Kompensasi kerugian 5-10 tahun**

**3. PPh Pasal 22 Impor Tidak dipungut**

**4. PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut**

**5. Pembebasan bea masuk**

**6. Pengembalian PPN**

**7. Kepemilikan rumah/hunian oleh orang asing:**

- a. PPnBM dibebaskan
- b. Pajak penghasilan atas penjualan barang sangat murah dibebaskan
- c. Pengurangan 50-100% pajak dan retribusi daerah

### 3.2. Perkembangan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Bantul

#### 3.2.1. Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul



**Gambar 3.2 Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul**

(sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, paparan Kepala Bappeda, 2019)



**Gabar 3.2. menunjukkan fokus pembangunan Kabupaten Bantul. Fokus pengembangan ini ada pada 5 (lima) pusat pertumbuhan sebagai berikut:**

**1. KEK Pariwisata**

**Tetenger Keistimewaan DIY, Ecopark Cangkring, Shopping Center, Sun Bathing Area, Jogging Track Tepi Pantai, Edutourism, Bantul Event, Pengelolaan Sampah**

**2. Kawasan Pajangan – Sedayu**

**Industri Digital Pajangan, Co-Working Space, UIN, Taman Budaya, Bendung Kamijoro**

**3. Kawasan Bantul Tengah**

**RS Respira bertaraf Internasional, “Menghidupkan” kembali PSG, Mengger Geoheritage**

**4. Kawasan Dlingo, Imogiri & Pleret**

**5. KEK Industri Piyungan**

**Perkembangan perencanaan pembangunan ini akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan dalam RUPMK Bantul. Beberapa bagian dari RUPMK yang perlu ditinjau adalah berkenaan dengan fokus pembangunan dan kebijakan pelaksanaan RUPMK.**




### **3.2.2. Rencana Pengembangan KEK Pariwisata Samas-Pandansimo**

Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kabupaten Bantul meliputi kawasan Pantai Samas-Pandansimo. Perkembangan sekarang ini adalah pada pembatasan (delineasi) wilayah dan penyusunan masterplan. Penyusunan masterplan ditangani oleh Pemerintah DIY.

Sebagai gambaran awal, KEK Pariwisata di Pantai Samas-Pandansimo akan meliputi pengembangan daya tarik dan fasilitas di titik-titik seperti di bawah ini.



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BANTUL



Gambar 3.4 Rencana Pengembangan KEK Pariwisata Samas-Pandansimo



**Gambar 3.4. memberikan gambaran mengenai Daya Tarik Wisata utama yang akan dilingkupi oleh KEK Pariwisata yang direncanakan pada kawasan Pantai Samas-Pandansimo, yaitu sebagai berikut:**

- 1. Pantai Kuwaru Baru (Pandansimo)**
- 2. Pantai Goa Cemara**
- 3. Pantai Samas**
- 4. Pantai Depok**
- 5. Gumuk Pasir Parangkusumo**
- 6. Pantai Parang Tritis**

### **3.2.3. Masterplan Aerotropolis di Sekitar Bandar Udara Yogyakarta International Airport**

Aerotropolis adalah sebuah kota dimana tata letak, infrastruktur, dan ekonomi berpusat pada bandar udara (bandara). Seperti konsep kota metropolitan, bandara sebagai pusat aerotropolis juga memiliki kawasan pinggir kota (suburban) yang terhubung oleh infrastruktur dan transportasi massal. Aerotropolis menjadi destinasi baru bagi para wisatawan untuk saling bertemu dan berinteraksi, sebagai salah satu efek dari peningkatan volume bisnis dan komersial di sekitar bandara.


Berdasarkan Masterplan Aerotropolis Yogyakarta International Airport (Bappeda DIY, 2018), maka Kawasan Aerotropolis meliputi kawasan yang ditunjukkan pada Gambar 3.5. di bawah ini. Kawasan Kabupaten Bantul yang terdekat adalah Kawasan




Peruntukan Industri Sedayu dan Pajangan, sehingga seperti direncanakan dalam Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantul (seperti disebutkan di atas), maka Kawasan Sedayu dan Pajangan harus diarahkan sebagai kawasan yang mendukung dan teintegrasi dengan pembangunan Bandar Udara YIA dan kawasan aerotropolis tersebut.

Pengembangan aerotropolis sangat berdampak pada penyusunan perubahan RUPMK Bantul. Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kulon Progo harus bisa memanfaatkan keberadaan bandar udara baru dan kawasan Aerotropolisnya. Oleh karena itu, perubahan RUPMK Bantul perlu mengidentifikasi sektor usaha yang terkait dengan pengembangan Bandara YIA dan kawasan aerotropolis ini, dengan memasukkan fokus baru dalam pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bantul.


Gambar 3.6. dan Gambar 3.7 menunjukkan block plan dari aerotropolis tersebut. Peluang yang hadir untuk Kabupaten Bantul adalah adalah sektor usaha perdagangan, distribusi, dan logistik dan juga kawasan akomodasi bagi wisatawan/pengunjung yang transit di Bandara YIA atau untuk menuju Kota Yogyakarta.



**Gambar 3.5. Delineasi Aerotropolis YIA: Overlay Komprehensif**



**Gambar 3.6. Area Perkotaan Modern Aerotropolis YIA**



Gambar 3.7. Skema Perencanaan



Rencana kota aerotropolis dibagi menjadi beberapa zona bagian dengan keperluan masing masing-masing. Gambar 3.6 menjelaskan zona-zona pada rencana kota aerotropolis. Zona tersebut diantaranya zona olahraga, zona universitas, residential, zona kultural, zona industri, zona kargo, dan lain sebagainya.



# **BAB 4**

## **EVALUASI RUPMK BANTUL DAN PERUBAHAN- PERUBAHAN PADA RUPMK BANTUL**



#### **4.1. Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPMK)**

Dalam upaya reviu RUMPK Bantul, ada beberapa area yang perlu direviu, yaitu berkaitan dengan Fokus penanaman modal, pelaksanaan, dan pada Roadmap RUPMK.

##### **4.1.1. Evaluasi pada Fokus Penanaman Modal**

Evaluasi pada Fokus Penanaman Modal terlihat pada Tabel 4.2. Secara umum, setiap fokus penanaman modal sudah melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Akan tetapi, potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul belum bias memenuhi skala ekonomi investasi. Sebagai contoh, walaupun produksi cabe dan ikan sudah cukup banyak di Kabupaten Bantul, akan tetapi produksinya belum terlalu banyak atau belum memenuhi skala investasi menengah/besar.

Beberapa fokus penanaman modal sudah diterjemahkan dalam Prospektus (Pangan, Pariwisata dan Kebudayaan, dan Pendidikan). Namun, ada kesulitan dalam penawaran potensi penanaman modal. Kesulitan tersebut ialah dalam identifikasi lokasi (tanah yang tersedia untuk penanaman modal).

**Tabel 4.1. Evaluasi pada Fokus Penanaman Modal**

| No | Fokus         | Evaluasi   |
|----|---------------|--|
| 1. | Sektor Pangan | Investasi pada Industri Pengolahan Hasil Pangan sudah ada. |
| 2. | Sektor Energi | Realisasi Investasi PLTB belum terlaksana                  |



| No | Fokus                              | Evaluasi  |
|----|------------------------------------|---|
| 3. | Sektor Infrastruktur               | JJLS sedang berproses, Kawasan Peruntukan Industri mengalami kendala realisasi, Kawasan Bantul Kota Mandiri tidak optimal dilaksanakan. |
| 4. | Sektor Kebudayaan dan Pariwisata   | Investasi di DTW (Pengembangan Kawasan Hutan Pinus-Puncak Becici dskt; dan Museum History of Java                                       |
| 5. | Sektor Pendidikan                  | Fasilitasi investasi pengembangan UIN Suka di Kec. Pajangan (kebutuhan air bersih)  |
| 6. | Sektor Industri Kreatif: investasi | Realisasi investasi di sektor kuliner kreatif   |

Tabel 4.2 secara lengkap menjelaskan mengenai fokus penanaman modal dari beberapa sektor. Sektor yang pertama ialah sektor pangan yang mengevaluasi mengenai investasi pada industri pengolahan hasil pangan sudah ada. Sektor yang kedua ialah sektor energi yang mengevaluasi mengenai realisasi investasi PLTB belum terlaksana. Sektor yang ketiga ialah sektor infrastruktur yang mengevaluasi mengenai JJLS yang sedang berproses, kawasan peruntukan industri mengalami kendala realisasi, kawasan bantul kota mandiri tidak optimal dilaksanakan. Sektor yang keempat ialah sektor kebudayaan dan pariwisata yang mengevaluasi mengenai investasi di daya tarik wisata (pengembangan kawasan Hutan Pinus-Puncak Becici



dskt; dan Museum History Of Java). Sektor yang kelima ialah sektor pendidikan yang mengevaluasi mengenai fasilitasi investasi pengembangan UIN Sunan Kalijaga di Kec. Pajangan (kebutuhan air bersih). Sektor yang terakhir ialah sektor industri kreatif: investasi yang mengevaluasi mengenai realisasi investasi di sektor kuliner kreatif.

Berkaitan dengan Pelaksanaan RUPMK Bantul, maka setiap elemen/item dalam pelaksanaan RUPMK dievaluasi pada Tabel 4.3. di bawah ini.

**Tabel 4.2. Pelaksanaan RUPM Kabupaten Bantul**

| No | Item Pelaksanaan RUPMK   | Evaluasi  |
|----|--|---|
| 1. | Implementasi RUPM dalam Renstra SKPD   | Fokus Penanaman Modal termasuk (bahkan prioritas) pengembangan daerah, sehingga menjadi bagian dalam RPJMD Kab. Bantul dan Renstra SKPD. Akan tetapi, pengembangan belum mencapai skala investasi ataupun terkendala berbagai faktor. |
| 2. | Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus segera diwujudkan dalam kelembagaan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang menerima pendelegasian dan pelimpahan wewenang perizinan dan instansi teknis maupun dari PTSP Nasional dan Provinsi (Perpres no. 97 Tahun 2014) | Sudah dilaksanakan melalui Perbup no 50 Tahun 2018.   |



| No | Item Pelaksanaan RUPMK  | Evaluasi  |
|----|---|---|
| 3. | Koordinasi realisasi penanaman modal: dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Bappeda.                                  | Sudah dilaksanakan tetapi belum optimal   |
| 4. | Koordinasi promosi penanaman modal: dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu   | Koordinasi sudah dilakukan  |
| 5. | Fasilitasi (insentif dan kemudahan): Perda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, dengan evaluasi pemberian insentif dan pemberian kemudahan | Belum ada perumusan kebijakan insentif dan kemudahan yang baru (masih berupa Perda no 3 Tahun 2013) |

Untuk elemen Pelaksanaan, secara umum poin Pelaksanaan RUPM sudah ditindaklanjuti. Hanya saja berkenaan dengan penerjemahan RUPMK Bantul ke dalam Renstra SKPD terkait (seperti yang telah ditetapkan dalam Lampiran II RUPMK Bantul), SKPD belum betul-betul optimal dalam melaksanakannya. Walaupun sebenarnya fokus dalam RUPMK Bantul adalah berdasarkan masukan Bappeda maupun SKPD terkait, tetapi terlihat bahwa sinergitas semua SKPD dalam mendukung penanaman modal di Kabupaten Bantul masih sangat perlu ditingkatkan.

Evaluasi tentang pentingnya Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang harus segera diwujudkan dalam kelembagaan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu



**telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 50 Tahun 2018 tentang PTSP.**

Evaluasi mengenai koordinasi realisasi penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Bappeda juga relatif telah dilakukan, walaupun masih jauh dari tingkat ideal.

Evaluasi tentang koordinasi promosi penanaman modal yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu juga menunjukkan bahwa peran tersebut sudah relative dilaksanakan oleh BPMPT.

Berkenaan dengan fasilitasi (insentif dan kemudahan) penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2019 ini sudah dalam proses melaksanakannya. Oleh karena itu, perlu dikawal keselarasan perumusan draft Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dengan perubahan RUPMK Bantul yang juga sedang dilakukan.

#### **4.1.2. Sembilan Azas dan Tujuan RUPM Kabupaten Bantul**

**RUPMK Bantul memiliki sembilan azas dan tujuan, sebagai berikut:**

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;**
- 2. Menciptakan lapangan kerja;**
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;**
- 4. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang efisien dan berkeadilan;**
- 5. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;**



6. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
7. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
8. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkenaan dengan Azas dan Tujuan ini, hasil reviu menunjukkan bahwa semua item dalam Azas dan Tujuan ini masih relevan.

4.1.3. Visi dan Misi Penanaman Modal di Kabupaten Bantul Berkenaan dengan Visi Penanaman Modal, perlu ada reviu yang dilakukan karena pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bantul.

RUMPK Bantul memiliki visi: “Penanaman modal yang mendukung perekonomian daerah untuk mewujudkan Bantul Projotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis”.

Oleh karena itu, Visi RUPMK Bantul perubahan harus berubah untuk menyesuaikan dengan Visi Kabupaten Bantul (2016-2021) ini.

#### 4.1.4. Tujuh Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berkaitan dengan arah kebijakan penanaman modal, maka berdasarkan hasil reviu, 7 (tujuh) arah




kebijakan ini masih relevan. Oleh karena itu, RUMPK Bantul Perubahan ini tetap memiliki arah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

#### **4.1.5. Fokus Penanaman Modal dan Keterkaitannya dengan SKPD**

Fokus penanaman modal dan keterkaitan dengan SKPD sebenarnya sudah digambarkan dalam sosialisasi RUMPK Bantul, dimana ditekankan bahwa keterlibatan semua SKPD sangatlah penting. RUMPK Bantul bukan hanya milik DPMPT dan tidak dapat diwujudkan hanya oleh DPMPT. Seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.1., titik kritis dalam pelaksanaan RUMPK Bantul adalah pada keterlibatan dan komitmen semua OPD sesuai dengan kewenangannya masing-masing.



Gambar 4.1 Fokus Penanaman Modal dan Keterkaitannya dengan  
SKPD

Gambar 4.1 menjelaskan bahwa Bappeda dan OPD sangat berkaitan dengan fokus penanaman modal untuk pangan, energi, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

#### 4.1.6. Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam RUPM Kabupaten Bantul

Fokus pengembangan penanaman modal dalam RUPM Kabupaten Bantul terdiri dari enam aspek. Enam aspek tersebut ialah pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan & pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.



**Tabel 4.3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal  
dalam RUPM Kabupaten Bantul**

| No | Sektor        | Jabaran   |
|----|---------------|---|
| 1  | Pangan        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbenihan (seed centre)</li><li>2. Pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.</li><li>3. Pengembangan kawasan minapolitan dan industri budidaya perikanan.</li></ol>   |
| 2  | Infrastruktur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan infrastruktur Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan kawasan Bantul Kota Mandiri.</li><li>2. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan dan Sedayu, dan di kawasan lainnya, yang terintegrasi dengan pengembangan perindustrian dan kawasan peruntukan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk mewujudkan industri</li><li>3. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan pariwisata sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang RencanaIndukPembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya</li><li>• Kawasan Goa Cerme sebagai kawasan wisata susur goa;</li><li>• Kawasan pantai Parangtritis - Depok -</li></ul></li><li>4. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul.</li></ol> |



| No | Sektor                    | Jabaran   |
|----|---------------------------|---|
|    |                           | <p>5. Pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan infrastruktur transportasi lainnya.</p> <p>6. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur pendukung di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, Kawasan Pembangunan Pariwisata, dan Infrastruktur strategis lainnya.</p> |
| 3  | Energi                    | <p>1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Hibrid (Surya-Bayu) (PLTH) di area Pantai Pandansimo dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pantai Samas dan sekitarnya.</p> <p>2. Pasokan energi untuk mendukung investasi di DIY.</p>  |
| 4  | Kebudayaan dan Pariwisata | <p>1. Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata.</p> <p>2. Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan.</p>   |
| 5  | Pendidikan                | <p>Pengembangan industri pendukung untuk industri pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan.</p>  |
| 6  | EkonomiKreatif            | <p>1. Industri kreatif kerajinan</p> <p>2. Industri berbasis teknologi informasi.</p>   |



#### 4.1.7. Roadmap

Roadmap (strategi promosi yang bersifat taktikal) adalah perencanaan yang secara rinci menjelaskan tahapan dan peran pemangku kepentingan terkait di setiap tahapan. Roadmap digunakan untuk menyelaraskan para pemangku kepentingan dan untuk merencanakan anggaran dalam rangka pengembangan promosi.



Gambar 4.2 Roadmap RUPMK Bantul

Gambar 4.2 menjelaskan mengenai roadmap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dan tahun 2020 sampai dengan 2025.



#### **4.1.8. Pelaksanaan**

**Pelaksanaan RUPMK Bantul seperti telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 adalah sebagai berikut.**

- 1. Implementasi RUPM: RUPM harus diterjemahkan ke dalam Renstra SKPD.**
- 2. Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus segera diwujudkan dalam kelembagaan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang menerima pendelegasian dan pelimpahan wewenang perizinan dan instansi teknis maupun dari PTSP Nasional dan Provinsi (Perpres no. 97 Tahun 2014).**
- 3. Koordinasi realisasi penanaman modal: dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan Bappeda.**
- 4. Koordinasi promosi penanaman modal: dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.**
- 5. Fasilitasi (insentif dan kemudahan): Perda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, dengan evaluasi pemberian insentif dan pemberian kemudahan.**

#### **4.2. Usulan Perubahan Pada RUPMK Bantul**

##### **4.2.1. Visi RUPM**

**Berdasarkan Visi Kabupaten Bantul (2016-2021), yaitu: “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai**



keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka dirumuskan Visi Penanaman Modal dalam RUPMK Bantul Perubahan sebagai berikut: “Penanaman Modal yang mendukung terwujudnya VISI Kabupaten Bantul atau MISI ke-3 Kab Bantul, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengetasan kemiskinan”.

#### **4.2.2. Fokus Penanaman Modal**

RUPMK BantulPerubahan harus memiliki fokus pengembangan penanaman modal yang bertambah. Seperti telah disebutkan dalam Bab sebelumnya, Kabupaten Bantul harus memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh Bandara YIA dan Aerotropolis. Oleh karena itu, RUPMK Bantul Perubahan ini harus dimasukkan sektor tambahan yaitu sektor jasa-jasa. Oleh karena itu, RUPMK Bantul memiliki 7 (tujuh) fokus penanaman modal, yaitu (1) pangan, (2) infrastruktur, (3) energi, (4) kebudayaan dan pariwisata, (5) pendidikan, (6) ekonomi kreatif, dan (7) jasa-jasa.

Ke-7 (tujuh) fokus penanaman modal tersebut dijabarkan ke dalam deskripsi dari masing-masing fokus tersebut. Jika dibandingkan dengan RUPMK Bantul yang berlaku, RUPMK Bantul Perubahan ini memiliki deskripsi yang berbeda untuk setiap fokus tersebut.



Perubahan pada deskripsi ini berkenaan dengan evaluasi yang telah dilakukan untuk RUPMK Bantul, dinamika pembangunan nasional, DIY, dan Kabupaten Bantul, serta prioritas pembangunan Kabupaten Bantul yang telah dikembangkan oleh Bappeda Bantul.

Beberapa perubahan yang perlu dilakukan pada deskripsi untuk setiap fokus penanaman modal terutama berkaitan dengan beberapa proyek yang realisasinya belum berhasil (seperti misalnya, Bantul Kota Mandiri dan PLTB Samas-Pandansimo) dan proyek-proyek prioritas baru seperti Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan prioritas pembangunan kepariwisataan.

Ketujuh sektor tersebut dan jabarannya dijelaskan dalam Tabel 5.1 dibawah ini.

**Tabel 4.4. Fokus Pengembangan Penanaman Modal dalam RUPMKBantul Perubahan**

| No | Sektor | Jabaran   |
|----|--------|---|
| 1  | Pangan | 1. Perbenihan (seed centre)<br>2. Pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.<br>3. Pengembangan kawasan minapolitan dan industri budidaya perikanan. |



| No | Sektor        | Jabaran   |
|----|---------------|---|
| 2  | Infrastruktur | <p>1. Peningkatan infrastruktur Kawasan Perkotaan Yogyakarta.</p> <p>2. Pengembangan <u>Kawasan Ekonomi Khusus</u> atau <u>Kawasan Prioritas Penanaman Modal</u> di Sedayu dan Pajangan yang terintegrasi dengan pengembangan <u>Kawasan Prioritas pengembangan penanaman modal</u> di Daerah Istimewa Yogyakarta dan terintegrasi dengan pengembangan Bandara YIA.</p> <p>3. <u>Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata</u> atau <u>Kawasan Prioritas Pengembangan Pariwisata</u> di kawasan <u>pantai selatan dan kawasan lain yang ditetapkan.</u></p> <p>4. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi <u>2 (dua) kawasan prioritas pengembangan pariwisata sesuai SK GUB DIY no 193 Tahun 2018, yaitu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya</li><li>• Kawasan pantai Parangtritis - Depok -</li></ul> |



| No       | Sektor                           | Jabaran   |
|----------|----------------------------------|---|
|          |                                  | <p><b>Kuwaru dan sekitarnya</b></p> <p><b>5. Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul.</b></p> <p><b>6. Pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), membangun jalur kereta menuju Bandara YIA, dan infrastruktur transportasi lainnya.</b></p> |
| <b>3</b> | <b>Energi</b>                    | <p><b>1. Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan .</b></p> <p><b>2. Pasokan energi untuk mendukung investasi di DIY.</b></p>   |
| <b>4</b> | <b>Kebudayaan dan Pariwisata</b> | <p><b>1. Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata.</b></p> <p><b>2. Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan <u>dan pendidikan</u>.</b></p>   |



| No | Sektor                              | Jabaran   |
|----|-------------------------------------|---|
| 5  | Pendidikan                          | <p>1. <u>Pengembangan pendidikan dan industri</u><br/>pendukung untuk industri pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, <u>dan di Kecamatan Pajangan untuk UIN Sunan Kalijaga dan klaster perguruan tinggi lain</u> untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan.</p> <p>2. <u>Pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi</u></p> |
| 6  | Ekonomi Kreatif                     | <p>1. Industri kreatif kerajinan</p> <p>2. <u>Industri kreatif kuliner</u></p> <p>3. Industri berbasis teknologi informasi.</p>   |
| 7  | <u>Jasa-jasa</u><br><u>industry</u> | <p>1. <u>sektor usaha pergudangan, distribusi, dan logistik</u></p> <p>2. <u>sektor jasa industri lainnya</u></p>   |

Catatan: perubahan ditandai dengan pemberian garis bawah




#### **4.2.3. Roadmap**

**Roadmap untuk RUPMK Bantul Perubahan ini meliputi tahun 2019 sampai dengan 2025. Dengan periode waktu yang tersedia, maka roadmap harus dirubah.**

**Roadmap meliputi dua tahapan, yaitu Fase I yang berlaku untuk 2019-2021 dan Fase II (yang secara bersamaan juga dilaksanakan secara overlapping) yaitu tahun 2019-2025. Untuk Fase I (tahun 2019 sampai dengan tahun 2020) perlu dilakukan peninjauan kembali dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang seperti infrastruktur jalan (Jalur Jalan Lintas Selatan), Pasar Seni Gabusan, dan lain-lain.**

**Fase II (tahun 2020 sampai dengan 2025) perlu dilakukan dua hal, yang pertama adalah percepatan pembangunan infrastruktur, persiapan dan fasilitasi pengembangan kawasan prioritas dan fasilitas pendukungnya, kawasan ekonomi khusus dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan. Yang kedua adalah pengembangan industri berdaya saing tinggi dan berbasis pengetahuan (knowledge-based industry).**



**Gambar 4.3. Roadmap RUPMK Bantul Perubahan**

Perubahan periode waktu dan fase tersebut juga mengubah Lampiran III yang merupakan Quick Win di RUPMK Bantul menjadi Rencana Kegiatan sebagai Kebijakan Akselerasi Penanaman Modal ke Kabupaten Bantul.

Quick Win yang ada di RUPMK Bantul sudah cukup optimal dilaksanakan dan karena fungsi dari RUPMK Bantul Perubahan adalah untuk mengakselerasi penanaman modal, maka RUPMK Bantul Perubahan memasukkan Rencana Kegiatan sebagai Kebijakan Akselerasi Penanaman Modal ke Kabupaten Bantul (yang tercantum dalam Lampiran III RUPMK Bantul perubahan. Rencana Kegiatan Akselerasi ini juga merupakan bagian dari Akselerasi Pelaksanaan RUPMK Bantul seperti yang dijelaskan di bawah ini.



#### **4.2.4. Akselerasi Pelaksanaan RUPMK Bantul Perubahan**

Setelah RUPMK Bantul dievaluasi, maka dipandang perlu untuk menambahkan poin pelaksanaan yang lebih spesifik dan diharapkan dapat meng-akselerasi penanaman modal ke Kabupaten Bantul.

Dalam akselerasi pelaksanaan RUPMK Bantul Perubahan, ada 6 (enam) poin yang perlu dimasukkan. Enam poin tersebut adalah:

1. Rencana Tata Ruang dan Wilayah(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terdigitalisasi (Rencana Tata Ruang ini harus sudah mengintegrasikan semua rencana, termasuk Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan/LP2B).
2. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan harus dirumuskan kembali (yang bisa menarik penanaman modal)
  - a. Sesuai prioritas/fokus penanaman modal
  - b. Untuk Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Perizinan:
  - a. Integrasi penuh Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Perizinan Daerah.
  - b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4. Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan jasa/industri



**pendukung bandar udara YIA dan Pengembangan Investasi di KEK atau Kawasan Prioritas Pengembangan yang terintegrasi Bandara YIA yang menjadi tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bantul.**

- 5. Pelaksanaan RUPM harus diterjemahkan ke dalam Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya.**
- 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantul sebagai input berkualitas untuk pengembangan industri dan penanaman modal di Kabupaten Bantul.**



# **BAB 5**

## **RUPMK BANTUL PERUBAHAN DAN DRAFT RANCANGAN PERATURAN BUPATI**



## **5.1. RUPMK Bantul Perubahan**

Bab 5 ini berisi RUPMK Bantul Perubahan secara lengkap. RUPMK Bantul terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Lampiran I: Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul
2. Lampiran II: Roadmap
3. Lampiran III: Rencana Kegiatan Kebijakan Akselerasi Penanaman Modal ke Kabupaten Bantul.

Selain RUPMK Bantul Perubahan yang berisi Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III tersebut, Bab ini juga berisi Draft Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

Ketiga Lampiran dan Draft Rancangan Peraturan Bupati tersebut dilampirkan satu persatu dalam Bab 5 ini.

## **5.2. Proyeksi Besaran Investasi Ke Kabupaten Bantul**

Dalam menentukan target besaran investasi yang harus ditarik oleh Kabupaten Bantul, penghitungan perlu dilakukan. Penghitungan ini menggunakan beberapa asumsi-asumsi, yaitu berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan asumsi besaran persentase investasi formal dari keseluruhan investasi. Berbagai dasar penghitungan diambil dari data yang berasal dari DPMPT Kabupaten Bantul, Badan Pusat



Statistik (Bantul dalam Angka) dan pada studi yang pernah dilaksanakan oleh Bappeda DIY.

Hasil penghitungan proyeksi ini bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menentukan target besaran investasi yang harus dihasilkan oleh Kabupaten Bantul. Tentu saja, dasar penghitungan ini bersifat historis sehingga belum memasukkan proyeksi besaran investasi jika terjadi lompata besar dalam pembangunan Bantul, seperti misalnya jika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pantai Samas-Pandansimo bisa direalisasikan dalam waktu cepat.

Hasil penghitungan proyeksi tersebut disajikan dalam Tabel 5.1. sampai dengan Tabel 5.4 di bawah ini.



Tabel 5.1. Target Investasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul vs Realisasi

| Tahun | Nilai Investasi Kumulatif | Pertumbuhan Nilai Investasi (Rp) | Target Nilai Investasi (Rp) | Target Pertumbuhan Nilai Investasi Kumulatif (%) | Realisasi Pertumbuhan Nilai Investasi Kumulatif (%) |
|-------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 2013  | 745,733,287,420.87        | 322,427,979.66                   |                             |  |   |
| 2014  | 875,980,589,193.84        | 130,247,301,722.95               |                             |  |   |
| 2015  | 973,253,382,134.94        | 97,272,792,941.10                |                             |  |   |
| 2016  | 1,115,396,837,696.05      | 142,143,455,561.11               |                             |  |   |
| 2017  | 1,257,314,637,696.05      | 141,917,800,000.00               | 1,211,320,965,737.91        | 8.60%  | 12.72%  |
| 2018  | 1,406,366,637,696.05      | 149,052,000,000.00               | 1,358,905,660,421.89        | 8.08%  | 11.85%  |
| 2019  |                           |                                  |                             |  |   |
| 2020  |                           |                                  |                             |  |   |
| 2021  |                           |                                  |                             |  |   |
| 2022  |                           |                                  |                             |  |   |



Perhitungan proyeksi investasi menggunakan dasar penghitungan dan asumsi-asumsi seperti yang dicantumkan pada Tabel 5.2. di bawah ini.

Tabel 5.2. Analisis Investasi Formal

| Asumsi                                     | Nilai |
|--|-------|
| Pertumbuhan sesuai target RPJMD            |       |
| Inflasi (rata-rata untuk 6 tahun terakhir) | 4.50% |
| ICOR (Studi Bappeda DIY)                   | 4.84  |
| Basis PMTB sesuai data BPS                 |       |
| Persentase Investasi Formal terhadap PMTB  |       |
| 1. Asumsi Optimis                          | 3%    |
| 2. Asumsi Moderat                          | 2%    |
| 3. Asumsi Pesimis                          | 1.50% |

Berdasarkan landasan penghitungan dan asumsi-asumsi tersebut, maka penghitungan proyeksi investasi disajikan pada Tabel 5.3. Seperti telah disebutkan pada Tabel 5.2., penghitungan besaran investasi di Tabel 5.3. menggunakan tiga skenario, yaitu skenario pesimis, skenario moderat, dan skenario optimis.

Hasil akhir penghitungan besaran proyeksi investasi disajikan kembali pada Tabel 5.4., dimana ada 2 (dua) penghitungan yang disajikan, yaitu besaran investasi baru dan besaran investasi kumulatif.



Tabel 5.3. Hasil Proyeksi Besaran Investasi

| Tahun | Target<br>Pertumbuhan<br>PDRB<br>ADHK | Pertumbuhan<br>PDRB ADHB<br>(inflasi sesuai<br>asumsi) | PDRB ADHB (Juta<br>Rp) | $\Delta$ PDRB<br>ADHB (Juta<br>Rp) | Kebutuhan<br>PMTB (dengan<br>ICOR sesuai<br>asumsi) | Target Investasi Baru (bukan kumulatif)<br>Formal (Juta Rp) |            |            |
|-------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|------------|------------|
|       |                                       |  |                        |                                    |   | Optimis   | Moderat    | Pesimis    |
| 2018  |                                       |  | 24,442,273.94          |                                    |   |   |            |            |
| 2019  | 5.45%                                 | 9.95%  | 26,874,280.20          | 2,432,006.26                       | 11,770,910.28                                       | 353,127.31  | 235,418.21 | 176,563.65 |
| 2020  | 5.50%                                 | 10.00%   | 29,561,708.22          | 2,687,428.02                       | 13,007,151.62                                       | 390,214.55  | 260,143.03 | 195,107.27 |
| 2021  | 5.60%                                 | 10.10%   | 32,547,440.75          | 2,985,732.53                       | 14,450,945.44                                       | 433,528.36  | 289,018.91 | 216,764.18 |
| 2022  |                                       | 10.10%   | 35,834,732.26          | 3,287,291.52                       | 15,910,490.93                                       | 477,314.73  | 318,209.82 | 238,657.36 |
| 2023  |                                       | 10.10%   | 39,454,040.22          | 3,619,307.96                       | 17,517,450.52                                       | 525,523.52  | 350,349.01 | 262,761.76 |
| 2024  |                                       | 10.10%   | 43,438,898.28          | 3,984,858.06                       | 19,286,713.02                                       | 578,601.39  | 385,734.26 | 289,300.70 |
| 2025  |                                       | 10.10%   | 47,826,227.01          | 4,387,328.73                       | 21,234,671.04                                       | 637,040.13  | 424,693.42 | 318,520.07 |



Tabel 5.4. Proyeksi Besaran Investasi

| Tahun | Tambahan Investasi Baru (Rp) |                    |                    | Akumulasi (Rp)       |                      |                      |
|-------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       | Optimis                      | Moderat            | Pesimis            | Optimis              | Moderat              | Pesimis              |
| 2019  | 353,127,308,520.76           | 235,418,205,680.50 | 176,563,654,260.38 | 1,759,493,946,216.81 | 1,641,784,843,376.55 | 1,582,930,291,956.43 |
| 2020  | 390,214,548,460.88           | 260,143,032,307.25 | 195,107,274,230.44 | 1,796,581,186,156.93 | 1,666,509,670,003.30 | 1,601,473,911,926.49 |
| 2021  | 433,528,363,340.03           | 289,018,908,893.36 | 216,764,181,670.02 | 1,839,895,001,036.08 | 1,695,385,546,589.41 | 1,623,130,819,366.07 |
| 2022  | 477,314,728,037.38           | 318,209,818,691.58 | 238,657,364,018.69 | 1,883,681,365,733.43 | 1,724,576,456,387.63 | 1,645,024,001,714.74 |
| 2023  | 525,523,515,569.15           | 350,349,010,379.43 | 262,761,757,784.58 | 1,931,890,153,265.20 | 1,756,715,648,075.48 | 1,669,128,395,480.63 |
| 2024  | 578,601,390,641.64           | 385,734,260,427.76 | 289,300,695,320.82 | 1,984,968,028,337.69 | 1,792,100,898,123.81 | 1,695,667,333,016.87 |
| 2025  | 637,040,131,096.44           | 424,693,420,730.96 | 318,520,065,548.22 | 2,043,406,768,792.49 | 1,831,060,058,427.01 | 1,724,886,703,244.27 |

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR            TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 14  
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA  
UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN

# **LAMPIRAN I**

## **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL**

## **RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL**

### **A. Pendahuluan**

Investasi merupakan salah satu komponen yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda yang luas. Akan tetapi, kondisi umum penanaman modal di Kabupaten Bantul belum menunjukkan hasil yang optimal. Peranan penanaman modal perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bantul yaitu: “Bantul Projotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis.

Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Bantul diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul (RUPMK Bantul). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Bantul sebagai Peraturan Bupati no 14 Tahun 2015 tentang RUPMK. Sesuai dengan amanat di Perbup no 14 Tahun 2015 tersebut dan seiring dengan dinamika regulasi penanaman modal di Indonesia dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan di Kabupaten Bantul, maka RUPMK Bantul tersebut perlu ditinjau kembali.

RUPMK Bantul Tahun 2019-2025 ini merupakan hasil reviu dari RUMPK Bantul (Perbup no 14 Tahun 2015) dan merupakan dokumen perencanaan yang meliputi periode 2019-2025. RUPMK Bantul berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPMK Bantul perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis OPD terkait.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat 2 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota. RUPMK Bantul merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJP Kabupaten Bantul dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada potensi perekonomian Kabupaten Bantul, RUPMK Bantul menetapkan 7 (tujuh) sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif., dan jasa-jasa. Pengembangan penanaman modal di 7 (tujuh) sektor prioritas tersebut diarahkan ke kawasan-kawasan prioritas pembangunan. Selain itu, pemerataan penanaman modal juga diarahkan ke kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (carrying capacity) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (green economy). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan sesuai dengan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, untuk menarik penanaman modal yang strategis sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, RUPMK Bantul menetapkan peta panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi kabupaten Bantul. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

## **B. Azas dan Tujuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bantul berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Azas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang efisien dan berkeadilan;
5. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
6. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
7. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
8. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **C. Visi dan Misi**

Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Visi penanaman modal Kabupaten Bantul sampai tahun 2025 adalah: Penanaman Modal yang mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan penanaman modal yang mendorong pemanfaatan potensi daerah.
2. Mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah.
3. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
6. Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
7. Promosi Penanaman Modal.

#### **D. Arah Kebijakan Penanaman Modal**

##### **1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal**

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

###### **a) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Kabupaten Bantul**

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul, OPD teknis/sector terkait, dan pemerintah Kabupaten Bantul perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan PTSP yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang yang cukup dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bantul.
- 3) Penyelenggaraan perizinan yang mendorong adopsi penuh Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kepastian prosedur dan waktu pengajuan perizinan penanaman modal.
- 4) Peningkatan koordinasi antarlembaga/instansi di Kabupaten Bantul dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.
- 5) Penguatan dan operasionalisasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk melakukan debottlenecking (menyelesaikan hambatan realisasi investasi) dan percepatan peningkatan penanaman modal ke Kabupaten Bantul.

###### **b) Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan**

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 4) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

**c) Persaingan Usaha**

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (level playing field), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

**d) Hubungan Industrial**

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith), terutama dalam hal perundingan penentuan upah.

## **2. Persebaran Penanaman Modal**

**Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:**

- a) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang memiliki keluarga miskin terbesar yaitu Kecamatan Imogiri, Kasihan, Pandak, Sewon, dan Dlingo, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.**
- b) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang masih sedikit memiliki unit usaha dan investasi, yaitu Kecamatan Sanden, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Pundong, Kretek, dan Imogiri.**
- c) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan seperti yang tersebut di butir (a) dan wilayah yang masih memiliki sedikit unit usaha, seperti yang tersebut di butir (b), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**
- d) Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah.**
- e) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**
- f) Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Bantul.**

## **3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, Ekonomi Kreatif, dan Jasa-jasa**

### **a) Pangan**

**Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Bantul dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan (seed centre) terkemuka dan dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.**

**Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:**

- 1) Penguatan kelembagaan Pusat Perbenihan Bantul (Bantul Seed Center) sebagai motor penggerak bagi pengembangan investasi di bidang perbenihan di Bantul.
- 2) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang perbenihan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah.
- 4) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 5) Peningkatan industri budidaya perikanan darat dan laut dan pengembangan minapolitan di kawasan-kawasan yang telah ditentukan.
- 6) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada industri budidaya perikanan darat dan laut dan minapolitan, yang memberikan nilai tambah pada hasil budidaya perikanan darat dan laut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**b) Infrastruktur**

Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan di Kabupaten Bantul, yang meliputi: (1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata di pantai selatan Kabupaten Bantul yang diarahkan pada pembangunan daya tarik dan fasilitas pariwisata bertaraf internasional, (2) Kawasan Pajangan-Sedayu yang diarahkan antara lain untuk pengembangan industri digital Pajangan, co-working space, kawasan pergudangan, logistik, dan jasa-jasa lainnya yang terintegrasi dengan Bandar Udara Yogyakarta International Airport, pendidikan tinggi, taman budaya, dan pengembangan Bendungan Kamijoro, (3) Kawasan Bantul Tengah yang diarahkan antara lain untuk pengembangan rumah sakit bertaraf internasional, revitalisasi Pasar Seni Gabusan, dan Mengger Geohéritage, (4) Kawasan Dlingo-Imogiri-Pleret sebagai pariwisata dan budaya, (5) Kawasan Ekonomi Khusus lainnya, dan kawasan-kawasan prioritas lainnya.

**Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:**

- 1) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan Prioritas Penanaman Modal di Piyungan, Sedayu dan Pajangan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Prioritas pengembangan penanaman modal yang terintegrasi dengan pengembangan Bandara YIA.

- 2) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata atau Kawasan Prioritas Pengembangan Pariwisata di kawasan pantai selatan (Pansela) dan kawasan lain yang ditetapkan.
- 3) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 2 (dua) kawasan prioritas pengembangan pariwisata sesuai SK GUB DIY no 193 Tahun 2018, yaitu:
  - a. Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya
  - b. Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya
- 4) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Bantul.
- 5) Pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), membangun jalur kereta menuju Bandara YIA, dan infrastruktur transportasi lainnya.
- 6) Pengembangan infrastuktur di kawasan-kawasan prioritas pengembangan Kabupaten Bantul, yang meliputi rumah sakit bertaraf internasional, industri digital, kawasan wisata budaya, dan jasa-jasa yang teintegrasi dengan Bandara YIA.
- 7) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur yang diprioritaskan.

#### **c) Energi**

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Bantul dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan.
- 2) Mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia.
- 3) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 4) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan.

- 5) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul dan sumber energi terbarukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**d) Kebudayaan dan Pariwisata**

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2015 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata.
- 2) Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan dan pendidikan.
- 3) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada Daya Tarik Wisata yang telah ada dan dalam pembangunan Daya Tarik Wisata baru, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**e) Pendidikan**

Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di Kabupaten Bantul yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan:

- 1) Pengembangan pendidikan dan industri pendukung untuk industri pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk UIN Sunan Kalijaga dan klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan.
- 2) Pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi
- 3) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan

daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**f) Ekonomi Kreatif**

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor.
- 2) Pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 3) Pengembangan industri kreatif kuliner yang meningkatkan nilai tambah produk kuliner.
- 4) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata, dan industri kreatif kuliner yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**g) Jasa-jasa**

Pengembangan jasa-jasa diarahkan pada jasa-jasa yang terkait dan terintegrasi dengan bandar udara YIA, yaitu antara lain:

- 1) Logistik dan pergudangan
- 2) Penginapan dan akomodasi
- 3) Jasa dan fasilitas pendukung ekspor-impor
- 4) Jasa pengembangan dan pelatihan Sumber Daya Manusia

Sektor prioritas ini harus didukung dengan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal di sektor ini.

**4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment)**

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment) adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca

pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.

- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
  - c) Pengembangan ekonomi hijau (green economy).
  - d) Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (carbon trade), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
  - f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sesuai dengan Visi Kabupaten Bantul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (linkage) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

## 6. Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal

Fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan, Bentuk/Jenis Fasilitas, insentif, dan kemudahan, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundangan.
- b) Peningkatan koordinasi antarlembaga terkait dalam implementasi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal, seperti yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dan fasilitasi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada penanaman modal.

## **7. Promosi Penanaman Modal**

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan citra (image building) Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (well-targeted), dan inovatif.
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal dan persebaran penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bantul.
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal antarseluruh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

## **E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal**

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul disusun dalam 2 (dua) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari

fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

**Fase I : Kebijakan untuk melakukan akselerasi penanaman modal ke  
(2019-2020) Kabupaten Bantul, melalui:**

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang terdigitalisasi. RTRW dan RDTR tersebut harus sudah mengintegrasikan semua rencana, termasuk Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan (LP2B).
2. Perumusan Pemberian Fasilitas, Insentif dan Pemberian Kemudahan untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas penanaman modal dan untuk Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Fasilitasi Perizinan harus terus dilakukan untuk perluasan Online Single Submission dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4. Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan jasa/industri pendukung Bandar Udara Yogyakarta International Airport (Bandara YIA) dan Pengembangan Investasi di KEK atau Kawasan Prioritas Pengembangan yang terintegrasi Bandara YIA yang menjadi tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantul sebagai input berkualitas untuk pengembangan industri dan penanaman modal di Kabupaten Bantul.
6. Pelaksanaan RUPM yang diterjemahkan ke dalam Renstra dan RKPD masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya.

Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pengembangan Pasar Seni Gabusan, infrastruktur jalan (Jalur Jalan Lintas Selatan), dan lain-lain.

Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan.

**Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan  
(2019-2025) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Prioritas dan sektor-sektor yang diprioritaskan**

dalam penanaman modal di Kabupaten Bantul.

Kawasan Strategis dan Kawasan Prioritas meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, Kawasan Pajangan dan Sedayu yang diintegrasikan dengan pengembangan bandar udara YIA, rumah sakit bertaraf internasional, Mengger Geoheritage, Kawasan Dlingo, Imogiri dan Pleret sebagai kawasan pariwisata berbasis budaya, dan kawasan-kawasan lain yang diprioritaskan.

Sektor- sektor yang diprioritaskan adalah: (1) pangan, (2) energi, (3) infrastruktur, (4) kebudayaan dan pariwisata, (5) pendidikan, (6) ekonomi kreatif, dan (7) jasa-jasa.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan prioritas seperti yang telah disebutkan di atas dan penanaman modal di sektor-sektor yang diprioritaskan.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan pantai selatan Bantul, dan sektor-sektor yang diprioritaskan.
3. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan, seperti yang disebutkan di atas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional.
5. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (well targeted) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial
6. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif penta-helix , yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan

**pengembangan (research and development) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi.**

#### **F. Akselerasi Pelaksanaan**

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Bantul menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan pelaksanaan RUPMK Bantul yang meliputi peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

- a) **Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Bantul memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Bantul mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.**
- b) **Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Bantul menjadi leading sector dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Bantul dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.**
- c) **Penyusunan RTRW dan RDTR yang terdigitalisasi.**
- d) **Perumusan Pemberian Fasilitas, Insentif dan Pemberian Kemudahan untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas penanaman modal dan untuk Kawasan Ekonomi Khusus.**
- e) **Fasilitasi Perizinan harus terus dilakukan melalui perluasan Online Single Submission dan PTSP.**
- f) **Pengembangan Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan jasa/industri pendukung bandar udara YIA dan Pengembangan Investasi di KEK atau Kawasan Prioritas Pengembangan yang terintegrasi Bandara YIA yang menjadi tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.**
- g) **Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantul sebagai input berkualitas untuk pengembangan industri dan penanaman modal di Kabupaten Bantul.**
- h) **Pelaksanaan RUPM yang diterjemahkan ke dalam Renstra dan RKPD masing-masing OPD sesuai dengan kewenangannya.**

**BUPATI BANTUL,**

**SUHARSONO**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR            TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 14  
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA  
UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN

# **LAMPIRAN II**

## **ROADMAP**

## Peta Panduan (Roadmap ) Implementasi Kabupaten Bantul

### VISI

Penanaman Modal yang mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaandalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### MISI

1. Meningkatkan penanaman modal yang mendorong pemanfaatan potensi daerah.
2. Mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah.
3. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

### KEBIJAKAN

1. Memperbaiki iklim penanaman modal.
2. Mendorong pesebaran penanaman modal.
3. Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal (pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan & pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif).
4. Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ).
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK
6. Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.
7. Meningkatkan promosi penanaman modal.

| FASE I (2019-2020) |   |  |  |       |      |   |  |
|--------------------|---|--|--|-------|------|---|--|
| No.                | KEBIJAKAN   | Program  | Kegiatan   | Tahun |      | Institusi                                   |  |
|                    |   |  |  | 2019  | 2020 | Utama                                       | Pendukung  |
| 1                  | Memperbaiki iklim penanaman modal                           | Peningkatan pelayanan perizinan investasi  | Memperluas pelaksanaan PTSP dan OSS  | X     | x    | Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda | PDKPM, Institusi Perizinan   |
|                    |   |  | Menyediakan Plaza Pelayanan yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam satu atap  | X     | x    | Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda | PDKPM, Institusi Perizinan   |
|                    |   |  | Melakukan integrasi perizinan Online Single Submission dengan perizinan daerah   | X     | X    | Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda | PDKPM, Institusi Perizinan   |
|                    |   | Penyediaan informasi ketersediaan lahan untuk investasi  | Melaksanakan penyusunan RTRW dan RDTR di Kabupaten Bantul  | X     | X    | Institusi Pertanahan dan Tata Ruang         | Bappeda  |
|                    |   |  | Menyusun RTRW dan RDTR yang terdigitalisasi  | X     | x    | Institusi Pertanahan dan Tata Ruang         | Bappeda  |
|                    |   | Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek2 yang sudah pernah direncanakan   | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah2 terobosan untuk percepatan realisasi proyek   | X     | x    | Satgas                                      | PDKPM, Bappeda   |
|                    |   | Peningkatan koordinasi untuk memastikan ketersediaan dan status kepemilikan lahan yang tersedia untuk investasi  | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan ketersediaan dan kepastian status kepemilikan lahan untuk investasi                                      | X     | X    | PDKPM                                       | Institusi Pertanahan dan Tata Ruang  |
| 2                  | Mengembangkan Fokus Penanaman Modal untuk Sektor Pendidikan | Penyiapan SDM Kabupaten Bantul yang berkualitas dan bisa menjadi input bagi berbagai penanaman modal di Kabupaten Bantul   | Memberikan Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan untuk penanaman modal di bidang pengembangan SDM (pelatihan, sertifikasi, pendidikan vokasi)                             | X     | X    | PDKPM                                       | Bappeda, Institusi PU, Pemerintah Desa   |
|                    |   |  | Melaksanakan koordinasi dan indentifikasi kebutuhan SDM yang bisa menjadi input bagi berbagai penanaman modal dengan para pemangku kepentingan                         | X     | X    | PDKPM                                       | Institusi Pendidikan, Perguruan Tinggi, Pendidikan non formal, Lembaga Sertifikasi             |
| 3                  | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.  | Pengembangan Skema dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, insentif, Menyusun Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal yang bisa menarik investasi ke Kabupaten Bantul | Daerah tentang Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul untuk sektor-sektor yang diprioritaskan dan untuk KEK                  | X     | X    | PDKPM dan Satgas                            | KADIN, Bagian Hukum  |
|                    |   | Koordinasi aktif dengan instansi terkait, Pemprov untuk merealisasikan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan terutama untuk KEK, dengan instansi terkait dan Pemprov | X     | X    | Satgas                                      | PDKPM, Bappeda, Pemprov, Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan              |
| 4                  | Meningkatkan promosi penanaman modal                        | Pengembangan material promosi peluang investasi yang direalisasikan dalam jangka pendek  | Menyusun prospektus berdasarkan masterplan   | X     | x    | PDKPM                                       | Bappeda  |
|                    |   | Pengembangan promosi penanaman modal yang sinergis dengan Pemprov DIY  | Menyusun koordinasi promosi penanaman modal  | X     | x    | PDKPM                                       | Institusi Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Institusi PU, Bappeda, Institusi Perindagkop, KPPD |
|                    |   |  | Menyusun kerjasama dan prospektus penanaman modal strategis  | X     | x    | PDKPM                                       | Institusi Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Institusi PU, Bappeda, Institusi Perindagkop, KPPD |
|                    |   | Promosi peluang investasi secara tepat sasaran   | Melaksanakan business meetings dengan calon-calon investor yang tepat  | X     | X    | PDKPM                                       | KADIN dan Institusi Perizinan  |

Fase II: Tahun 2019-2025

FOKUS: PANGAN

| No. | KEBIJAKAN  | Program   | Kegiatan  | Tahun |      |      |      |      |      |      | Institusi   |  |
|-----|--|---|---|-------|------|------|------|------|------|------|---|--|
|     |  |   |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utama   | Pendukung  |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.               | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Instansi Perizinan untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang pangan dan yang terkait | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan, yaitu pengolahan hasil pangan dan perbenihan. Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP dengan sistem OSS                                | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM dan Bappeda                                   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  | Penyusunan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan investasi sektor pangan   | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor pangan.   |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM   | Institusi Tenaga Kerja   |
|     |  | Pengembangan kebutuhan sarana/prasana pendukung investasi di bidang usaha pangan  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait  |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM   | Institusi PU & ESDM, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait  | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM dan Bappeda                                   | Institusi PU & ESDM, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh PT SP untuk permohonan izin di bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain | Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain  | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM dan Bappeda                                   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan yang terkait   | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan yang terkait   | X     |      |      | X    |      |      | X    | PDKPM   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain                  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain   |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain. Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM                                   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pangan   | pangan dan yang terkait   |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Instansi PU & ESDM, Instansi Perumahan dan Tata Ruang, Bappeda, Kecamatan dan Desa, KADIN |
|     |  |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   |       | X    |      | X    |      |      | X    | Bappeda dan PDKPM                                   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal.             | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   |       |      |      |      |      |      |      | PDKPM   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  | Pengembangan kluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan yang berdaya saing tinggi  | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan yang berdaya saing tinggi   |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  |   | Melakukan koordinasi aktif dengan instansi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kluster bidang pangan yang berdaya saing tinggi  |       |      |      |      |      |      |      | Bappeda dan PDKPM                                   | Institusi Perizinan, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan  |
|     |  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pangan, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain         | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait  |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM   | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Instansi PU & ESDM, Bappeda, Kecamatan dan Desa, KADIN  |
|     |  |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan  |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM                                   | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Instansi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa, KADIN   |
|     |  | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   |       | X    |      | X    | X    |      |      | Bappeda   | PDKPM, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Instansi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa, KADIN   |
|     |  | Pengembangan kluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain               | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain  |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda   | PDKPM, Instansi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Instansi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa, KADIN   |
|     |  |   | Melakukan koordinasi aktif dengan instansi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kluster bidang pangan yang skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain   |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM                                   | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Instansi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa, KADIN   |
|     |  | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan (hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)   | Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan yang terkait, terutama yang meliputi: seed center dan pengolahan hasil pangan  |       | X    |      | X    |      | X    |      | Bappeda, Instansi Pertanian, Perkebunan, Peternakan | PDKPM  |
|     |  |   | Mengembangkan Bantul Seed Centre sebagai motor penggerak perwujudan Bantul sebagai pusat perbenihan terkemuka   |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Institusi Pertanian, Perkebunan, Peternakan         | PDKPM  |
| 3   | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pangan, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain (hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll) | Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain  |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda dan PDKPM                                   | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Instansi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa, KADIN   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                             |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|---|
| 4 | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif untuk usaha bidang pangan yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov                      | x | x |   | x |   | x |   | Bappeda dan PDKPM           | Pemprov, BKAD   |
|   |   | Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan besar dengan UMKMK   | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan besar dengan UMKMK   |   | x |   |   | x |   |   | Institusi Koperasi dan UMKM | PDKPM   |
|   |   |   | Pengembangan peluang investasi bidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi   |   | x |   | x |   |   |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian,  |
|   |   | Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan  | Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan  |   | x |   |   | x |   |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH   |
|   |   |   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan  |   | x |   |   | x |   |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH   |
|   |   | Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov                      | x | x |   | x |   | x |   | PDKPM                       | BKAD, Bappeda, Pemprov  |
|   |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"   |   | x | x | x | x | x | x | PDKPM                       | KADIN   |
|   |   | Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dan berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan, skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain             |   | x |   |   | x |   |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Kecamatan dan Desa, KADIN  |
|   |   |   | Meninjau dan menyusun mekanisme movev yang baru untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan   |   | x |   |   | x |   |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH   |
|   |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain dan berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov                      |   | x | x | x | x | x | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH   |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pangan yang inovatif yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov                      |   | x | x | x | x | x | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi LH   |
|   |   | Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan skala besar dengan UMKMK   | Penerapan dan pematangan model kerjasama ind-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan besar dengan UMKMK  |   | x |   | x |   | x | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi Perindagkop  |
|   |   |   | Pengembangan peluang investasi bidang pangan besar dan berdaya saing tinggi yang bisa dikelola oleh koperasi/keompok usaha kecil                                  |   | x | x | x | x | x | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi Perindagkop  |
|   |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pangan dan yang terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov                |   | x |   | x |   |   | x | PDKPM                       | BKAD, Pemprov   |
| 6 | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.                    | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pangan skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku                            | Melaksanakan aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  |   | x | x | x | x | x | x | PDKPM                       | Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, Kecamatan dan Desa, KADIN |
|   |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan  | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan yang terkait   |   | x |   |   | x |   | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi Pertanian dan Tata Ruang, KADIN                                    |
| 7 | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted  | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait  |   | x |   |   | x |   | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN  |
|   |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pertanian   |   | x | x | x | x | x | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN  |
|   |   |   | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait  |   | x | x | x | x | x | x | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN  |
|   |   |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain di wilayah yang diprioritaskan         |   | x |   | x |   |   |   | PDKPM                       | Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, Kecamatan dan Desa, KADIN |
|   |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted  | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain |   | x |   | x |   |   |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN  |
|   |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain                           |   |   | x | x | x | x |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN  |
|   |   |   | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pertanian skala besar, berdaya saing tinggi dan terkait secara strategis dengan sektor lain     |   |   | x | x | x | x |   | PDKPM                       | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, KADIN  |

**FOKUS: INFRASTRUKTUR**

| No. | KEBIJAKAN   | Program   | Kegiatan   | Tahun |      |      |      |      |      |      | Institusi         |  |
|-----|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|-------------------|--|
|     |   |   |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utama             | Pendukung  |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.  | Pengembangan fasilitas perizinan oleh Instansi Perizinan untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin penanaman modal di bidang infrastruktur  | Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitas perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan ekonomi khusus, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata          | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM | Bappeda, Instansi PU & ESDM, Instansi Pertanahan & Tata Ruang, Instansi Pariwisata               |
|     |   | Fasilitas penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur, terutama untuk Kawasan Perumukan Industri Piyungan, Sedayu, dan Kawasan Perumukan Industri lainnya, Pelabuhan Laut, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata          | Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitas penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur , terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan ekonomi khusus dan kawasan pengembangan pariwisata   |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM             | Bappeda, Instansi PU & ESDM, Instansi Pertanahan & Tata Ruang, Instansi Pariwisata               |
|     |   | Penyusunan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan investasi sektor infrastruktur.   | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor infrastruktur.  |       | S    |      |      |      |      | S    | PDKPM             | Instansi Tenaga Kerja, KADIN   |
|     |   | Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi di sektor-sektor fokus yang lain   |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM             | Bappeda, Instansi PU & ESDM, Instansi Pertanahan & Tata Ruang                                    |
|     |   | Pengembangan fasilitas perizinan oleh PTSP untuk permohonan izin di bidang usaha infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan  | Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitas perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitas penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM | Instansi PU & ESDM, Instansi Pertanahan & Tata Ruang   |
|     |   | Fasilitas penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan   |  |       | X    |      | X    |      | X    |      | PDKPM             | Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Perhubungan, Pemprov                       |
|     |   | Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi skala besar di sektor-sektor fokus yang lain   |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Perhubungan                         |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di sektor-sektor yang lain   | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM | Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Perhubungan                                |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal.  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur  | yang lain Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur.   | X     |      | X    |      |      |      | X    | Bappeda dan PDKPM | Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Pertanahan & Tata Ruang                    |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.   |       | Z    |      |      |      |      | Z    | Bappeda dan PDKPM | Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Pertanahan & Tata Ruang, KADIN             |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan dan terutama di KEK Pariwisata, KEK Industri Kecil, maupun Kawasan Pengembangan Pariwisata, dan kawasan prioritas lainnya           | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sektor infrastruktur dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.  |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM             | Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Pertanahan & Tata Ruang, KADIN             |
|     |   | Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur di wilayah prioritas pengembangan industri dan pariwisata Kabupaten Bantul   | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan.  |       | X    |      | X    |      |      | X    | PDKPM             | Instansi Pertanahan & Tata Ruang, Instansi PU & ESDM   |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan Instansi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya saing tinggi.   | X     | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM | Instansi Pertanahan & Tata Ruang, Instansi PU & ESDM   |
| 3   | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                              | Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan perumukan industri Piyungan, Sedayu, dan kawasan perumukan industri lainnya, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata | Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur dan yang terkait.  |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda           | PDKPM,Instansi Pertanahan & Tata Ruang, Instansi PU &ESDM  |
|     |   | Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan(hulu - hilir, jenis komoditas, wilayah, dll)   | Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan  |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Perhubungan                         |
| 4   | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan  | Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan.   |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM             | Bappeda, Instansi PU & ESDM, Instansi LH   |
|     |   |   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.  |       | X    |      | X    |      |      |      | PDKPM             | Instansi LH  |
|     |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif untuk green investment dengan instansi terkait dan Pemprov  |       | X    | X    | X    | X    | X    |      | Bappeda dan PDKPM | Instansi LH, BKAD, Pemprov   |
|     |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"  |       | X    | X    | X    | X    | X    |      | PDKPM             | Instansi LH  |
|     |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku                             | Mengkoordinasikan pelaksanaan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, kemudahan, dan insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | X    | X    | X    | X    | X    |      | PDKPM             | Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Perhubungan, Instansi LH, Pemprov          |
| 5   | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha di sektor infrastruktur yang menyerap/memberdayakan SDM lokal  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | X    |      | X    |      |      |      | PDKPM             | BKAD, Instansi Perizinan   |
| 6   | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.                    | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi di sektor infrastruktur dan yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | X    |      | X    |      |      |      | Bappeda dan PDKPM | BKAD, Instansi Perizinan, Pemprov  |
| 7   | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan   | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor infrastruktur skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan  |       | X    |      | X    |      |      |      | PDKPM             | Bappeda, Instansi Pertanahan & Tata Ruang, Instansi PU & ESDM                                    |
|     |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted, terutama yang meliputi: infrastruktur KEK Pariwisata,KEK Lainnya, dan kawasan pengembangan pariwisata   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor infrastruktur dan yang terkait   |       | X    | X    | X    | X    | X    |      | PDKPM             | KADIN  |
|     |   |   | Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur Menyelenggarakan business meeting dengan investor di sektor infrastruktur dan yang terkait   |       | X    | X    | X    | X    | X    |      | PDKPM             | KADIN  |
|     |   |   |  |       | X    | X    | X    | X    | X    |      | PDKPM             | KADIN  |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan   | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor skala besar dan yang mendukung daya saing daerah secara keseluruhan  |       | X    |      | X    |      |      |      | PDKPM             | Instansi Perizinan, Instansi Pekerjaan Umum, Instansi Perhubungan, Pemerintah Kecamatan dan Desa |



**FOKUS: KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

| No. | KEBIJAKAN   | Program   | Kegiatan  | Tahun |      |      |      |      |      |      | Institusi         |  |
|-----|---|---|---|-------|------|------|------|------|------|------|-------------------|--|
|     |   |   |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utama             | Pendukung  |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.  | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Instansi Perizinan untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan. | Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan. | x     | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | Institusi Perizinan, Instansi Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Pemprov, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA) |
|     |   | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk bidang usaha pariwisata  | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun DTW baru   | x     |      | x    |      |      | x    |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata  |
|     |   | Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan investasi sektor kebudayaan dan pariwisata.   | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor pariwisata.  |       | x    |      | x    |      |      | x    | PDKPM             | Institusi Tenaga Kerja   |
|     |   | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata dan di KEK Pariwisata  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait   |       |      | x    | x    |      |      | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)          |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait        | x     | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | Institusi Perizinan, Instansi Pertanahan dan Tata Ruang, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)          |
|     |   | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh PTSP untuk permohonan izin di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan KEK Pariwisata  | dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan.   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal.  | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk KEK Pariwisata dan bidang usaha pariwisata yang berdaya saing tinggi dan mendorong pembangunan kawasan pariwisata daerah   | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun DTW baru   |       | x    |      | x    |      | x    |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Badan Pertanahan  |
|     |   | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha kebudayaan dan pariwisata.   | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau meningkatkan daya saing DTW yang telah ada.   |       |      |      |      |      |      |      | Bappeda dan PDKPM | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan           |       | x    |      | x    |      |      |      | Bappeda dan PDKPM | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata  | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di KEK Pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata  |       | x    | x    |      |      |      |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
|     |   | Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi   | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di KEK Pariwisata dan kawasan pengembangan pariwisata   |       | x    | x    |      |      |      |      | PDKPM             | Bappeda, Instansi Perizinan, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)                                      |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan Instansi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan KEK Pariwisata dan kawasan strategis pariwisata  |       |      |      |      |      |      |      | Bappeda dan PDKPM | Pemprov, Instansi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi PU & ESDM, Instansi Perhubungan, Kecamatan dan Desa, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
| 3   | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                              | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll) terutama di KEK Pariwisata dan di Kawasan Kasonggen-Tembi-Wukrasari dan sekitarnya dan Kawasan Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya                                | Menentukan prioritas pengembangan KEK Pariwisata dan kawasan strategis pariwisata lainnya   |       | x    |      | x    |      |      |      | Bappeda dan PDKPM | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan, Instansi Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
|     |   | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll)  | Menentukan prioritas pengembangan KEK Pariwisata dan kawasan strategis pariwisata   |       | x    |      | x    |      |      |      | Bappeda           | PDKPM, Instansi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi PU & ESDM, Instansi Perhubungan, Kecamatan dan Desa, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)    |
| 4   | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi Lingkungan Hidup   |
|     |   |   | Menyusun mekanisme money untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan  |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi Lingkungan Hidup   |
|     |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
|     |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi Lingkungan Hidup   |
| 5   | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UMKMK  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi Indagkop   |
|     |   |   | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UMKMK   |       | x    |      | x    |      | x    | x    | Instansi Indagkop | PDKPM, Instansi Kebudayaan dan Pariwisata, Pokdarwis   |
|     |   |   | Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh koperasi/pokdarwis   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi Indagkop, Pokdarwis  |
|     |   |   |   |       |      |      |      |      |      |      |                   |  |
| 6   | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.                    | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku, terutama untuk KEK Pariwisata  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan dan Pariwisata, Instansi PU & ESDM, Bappeda Kab Bantul, KADIN   |
| 7   | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di KEK Pariwisata dan wilayah yang diprioritaskan   | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait   |       | x    |      | x    |      |      |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Instansi Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda Kab Bantul, KADIN   |
|     |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted  | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait   |       | x    |      | x    |      | x    |      | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata  |
|     |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata  |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata  |
|     |   |   | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait   |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata  |

FOKUS: PENDIDIKAN

| No. | KEBIJAKAN   | Program   | Kegiatan   | Tahun |      |      |      |      |      |      | Institusi         |   |
|-----|---|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|-------------------|---|
|     |   |   |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utama             | Pendukung   |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.  | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh PTSP untuk permohonan izin di industri pendidikan dan knowledge-based industry   | Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry .   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Pemprov                |
|     |   | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun usaha di bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry  |       | x    |      | x    |      | x    |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Pertanian    |
|     |   | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry   |       | x    |      |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Pendidikan dan Olah Raga                                       |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi PU & ESDM, Institusi Perhubungan  |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal.  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry   | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry   |       | x    |      |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Pendidikan dan Olah Raga                                       |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry , dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi PU & ESDM                         |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga  |
|     |   | Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang berdaya saing tinggi  |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga  |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Pemprov                                     |
| 3   | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                              | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry (tulu - hilir, jasa usaha, wilayah dll)   | Menentukan prioritas pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry  |       | x    |      |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Pendidikan dan Olah Raga                                       |
| 4   | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Penyusunan pedoman bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan   | Mengembangkan industri pendidikan/knowledge-based industry yang terkait dengan lingkungan  |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi LH                                |
|     |   |   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi LH                               |
|     |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Kecamatan dan Desa     |
|     |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi LH                                |
| 5   | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan Optimalisasi keterkaitan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry dengan UMKMK | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Perindagkop                       |
|     |   |   | Pengembangan model kerjasama int-plasma atau keterkaitan antar usaha besar yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry dengan UMKMK   |       | x    |      | x    |      | x    | x    | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Perindagkop                       |
|     |   |   | Pengembangan peluang investasi bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang bisa dikelola oleh koperasi  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Perindagkop                       |
| 6   | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.                    | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Pem Kecamatan dan Desa |
| 7   | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah yang diprioritaskan   | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM             | Bappeda, Institusi Pendidikan dan Olah Raga                                     |
|     |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted  | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry   |       | x    |      | x    |      | x    |      | PDKPM             | KADIN, Pemprov  |
|     |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry   |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, KADIN, Pemprov                              |
|     |   |   | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry   |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, KADIN, Pemprov                              |

**FOKUS: EKONOMI KREATIF**

| No. | KEBIJAKAN   | Program   | Kegiatan  | Tahun |      |      |      |      |      |      | Institusi          |   |
|-----|---|---|---|-------|------|------|------|------|------|------|--------------------|---|
|     |   |   |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utama              | Pendukung   |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.  | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh PTSP untuk permohonan izin usaha di bidang industri kreatif  | Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop  |
|     |   | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk usaha di bidang industri kreatif   | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang industri kreatif  |       | x    |      | x    |      | x    |      | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, Institusi Pertanahan, Kecamatan, dan Desa   |
|     |   | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi usaha di bidang industri kreatif  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait   |       | x    |      |      | x    |      |      | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop   |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM  | Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa  |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal.  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dalam industri kreatif   | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM              | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU & ESDM, Bappeda, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)                                   |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM  | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU & ESDM, Institusi Perhubungan, Kecamatan dan Desa, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA) |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang usaha di industri kreatif  | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan                                    |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM              | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)   |
|     |   | Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi usaha di bidang industri kreatif   | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang industri kreatif yang berdaya saing tinggi di kawasan yang diprioritaskan  |       | x    |      |      | x    |      |      | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, PemKecamatan dan Desa  |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kawasan industri kreatif  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM  | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU & ESDM, Institusi Perhubungan, Kecamatan dan Desa   |
|     |   |   |   |       | x    |      |      | x    |      |      | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, PemKecamatan dan Desa  |
| 3   | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                              | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang industri kreatif (hulu - hilir, jenis industri, wilayah, dll)  | Menentukan prioritas pengembangan kawasan industri kreatif yang berdaya saing tinggi  |       | x    |      |      | x    |      |      | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, Institusi Perhubungan, Kecamatan dan Desa  |
| 4   | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Penyusunan pedoman bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM              | Institusi Perindagkop, Institusi Lingkungan Hidup   |
|     |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha di bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan  |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM              | Institusi Perindagkop, Institusi Lingkungan Hidup   |
|     |   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop  |
|     |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Institusi Perindagkop, Institusi Lingkungan Hidup   |
| 5   | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang industri kreatif yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan Optimalisasi keterkaitan bidang usaha industri kreatif besar dengan UMKMK | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Bappeda, Institusi Indagkop   |
|     |   | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar industri kreatif dengan UMKMK   | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar industri kreatif dengan UMKMK   |       | x    |      | x    |      | x    | x    | Institusi Indagkop | PDKPM   |
|     |   | Pengembangan peluang investasi bidang usaha kreatif yang bisa   | Pengembangan peluang investasi bidang usaha kreatif yang bisa   |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Institusi Indagkop | PDKPM   |
| 6   | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.                    | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang industri kreatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | dikelola oleh Koperasi  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Indagkop           | PDKPM   |
| 7   | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang industri kreatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  |       | x    | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa, KADIN   |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha industri kreatif di wilayah yang diprioritaskan   | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, Bappeda, KADIN  |
|     |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted  | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha industri kreatif berskala besar/berdaya saing tinggi dan yang terkait   |       | x    |      | x    |      | x    |      | PDKPM              | Institusi Perindagkop, KADIN  |
|     |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha industri kreatif  |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Institusi Perindagkop; KADIN  |
| 7   | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha ekonomi kreatif berdaya saing tinggi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan  | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait   |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Institusi Perindagkop; KADIN  |
|     |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted  | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait   |       | x    |      |      | x    |      |      | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Kecamatan dan Desa, KADIN  |
|     |   |   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait   |       | x    |      | x    |      | x    |      | PDKPM              | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata   |
|     |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha industri kreatif  |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata   |
|     |   |   | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait   |       |      | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM              | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata   |

FOKUS: JASA-JASA

| No. | KEBIJAKAN   | Program  | Kegiatan   | Tahun |      |      |      |      |      |      | Institusi          |  |
|-----|---|--|--|-------|------|------|------|------|------|------|--------------------|--|
|     |   |  |  | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Utama              | Pendukung  |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.  | Pengembangan fasilitas perizinan oleh PTSP untuk permohonan izin usaha di bidang jasa-jasa   | Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitas bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA                  |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop   |
|     |   | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk usaha di sektor jasa-jasa   | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk sektor jasa-jasa  |       | X    |      | X    |      | X    |      | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, Institusi Pertanahan   |
|     |   | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi usaha di sektor jasa-jasa  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi sektor jasa-jasa dan yang terkait   |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop  |
|     |   |  | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi sektor jasa-jasa dan yang terkait  |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM  | Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa   |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal.  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dalam industri kreatif  | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA  |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM              | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN                                   |
|     |   |  | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di sektor jasa-jasa dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan        |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM  | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU & ESDM, Institusi Perhubungan, Kecamatan dan Desa, KADIN |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang usaha di industri kreatif   | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sektor jasa-jasa, yaitu bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA                            |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM              | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, KADIN   |
|     |   | Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi usaha di bidang industri kreatif  | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor jasa-jasa yang berdaya saing tinggi di kawasan yang Sedayu dan Pajangan dan kawasan lain yang diprioritaskan  |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, PemKecamatan dan Desa, KADIN                            |
| 3   | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                              |  | Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kawasan pengembangan bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda dan PDKPM  | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU & ESDM, Institusi Perhubungan, Kecamatan dan Desa        |
|     |   | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA (hulu - hilir, jenis industri, wilayah, dll)     | Menentukan prioritas pengembangan kawasan bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA  |       | X    |      |      | X    |      |      | Bappeda            | PDKPM, Institusi Peridagkop, Institusi PU & ESDM, Institusi Perhubungan, Kecamatan dan Desa                |
|     |   | Penyusunan pedoman investasi sektor jasa-jasa yang berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan investasi sektor jasa-jasa yang berwawasan lingkungan   |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM              | Institusi Perindagkop, Institusi Lingkungan Hidup  |
|     |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha di sektor jasa-jasa yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan   |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM              | Institusi Perindagkop, Institusi Lingkungan Hidup  |
| 4   | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor jasa-jasa yang berwawasan lingkungan   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Indagkop  |
|     |   | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"  |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Indagkop, Institusi Lingkungan Hidup   |
|     |   |  |  |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Indagkop, Institusi Lingkungan Hidup   |
|     |   |  |  |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Indagkop, Institusi Lingkungan Hidup   |
| 5   | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha di sektor jasa-jasa yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Bappeda, Institusi Indagkop  |
|     |   | Optimalisasi keterkaitan bidang usaha jasa-jasa yang berukuran besar dengan UMKMK  | Pengembangan model kerjasama tri-plasma atau keterkaitan antar usaha besar di sektor jasa-jasa dengan UMKMK  |       | X    |      | X    |      | X    | X    | Institusi Indagkop | PDKPM  |
|     |   |  | Pengembangan peluang investasi bidang usaha di sektor jasa-jasa yang bisa dikelola oleh koperasi   |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Institusi Indagkop | PDKPM  |
|     |   |  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   |       | X    | X    | X    | X    | X    | X    | Bappeda            | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, Institusi PU & ESDM, Kecamatan dan Desa, KADIN          |
| 6   | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan                     | Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA di Sedayu dan Pajangan                          | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA di Sedayu dan Pajangan                                    |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, Bappeda, KADIN   |
|     |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor jasa-jasa yang berskala besar/berdaya saing tinggi dan yang terkait  |       | X    |      | X    |      | X    |      | PDKPM              | Institusi Indagkop, KADIN  |
|     |   |  | Mengikuti pameran investasi di sektor jasa-jasa Menyenggarakan business meeting dengan investor di sektor  |       |      | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Indagkop, KADIN  |
|     |   |  | jasa-jasa dan yang terkait   |       |      | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Indagkop, KADIN  |
| 7   | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang investasi bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA dan yang terkait  |       | X    |      |      | X    |      |      | PDKPM              | Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Kecamatan dan Desa, KADIN               |
|     |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha jasa-jasa, yaitu logistik, pergudangan, dan jasa-jasa lainnya yang terkait Bandara YIA dan yang terkait                                      |       | X    |      | X    |      | X    |      | PDKPM              | Institusi Perindagkop  |
|     |   |  | Mengikuti pameran investasi di sektor jasa-jasa  |       |      | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Perindagkop  |
|     |   |  | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di sektor jasa-jasa dan yang terkait   |       |      | X    | X    | X    | X    | X    | PDKPM              | Institusi Perindagkop  |

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI BANTUL NOMOR 14  
TAHUN 2015       TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN  
MODAL KABUPATEN

# LAMPIRAN III

## RENCANA KEGIATAN SEBAGAI

### KEBIJAKAN AKSELERASI PENANAMAN MODAL KE KABUPATEN BANTUL

**Lampiran III**

**Rencana Kegiatan sebagai Kebijakan Akselerasi Penanaman Modal ke Kabupaten Bantul**

| <b>NO</b> | <b>NAMA KEGIATAN</b>   | <b>Kondisi Saat Ini</b>  | <b>Permasalahan Pokok</b>   | <b>Langkah-langkah Pemecahan Masalah</b>  |
|-----------|--|--|---|---|
| <b>1.</b> | <b>Penyusunan kebijakan tata ruang ( RTRW dan RDTR) yang terdigitalisasi.</b>                  | <b>Kegiatan ini sudah menjadi prioritas kebijakan tata ruang Kabupaten Bantul.</b> | <b>Penyelesaian kegiatan membutuhkan sumber daya dan penetapan tenggat waktu.</b> | <b>(i) Bappeda Kabupaten Bantul mengawal pelaksanaan<br/>(ii) Koordinasi aktif dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang</b> |
| <b>2.</b> | <b>Perumusan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)</b> | <b>Delineasi kawasan sudah dilakukan</b>   | <b>Perumusan kebijakan untuk KEK baru pertama kali dilakukan</b>                  | <b>Satuan Tugas Percepatan Berusaha Kabupaten Bantul menjadi leading sector perumusan kebijakan</b>                       |

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

# LAMPIRAN IV

DRAF RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2015  
TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN

# **BUPATI BANTUL**

## **DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

### **PERATURAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR ... TAHUN 20..**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

**Menimbang** : a. bahwa potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul harus disesuaikan dengan perkembangan daerah serta didasarkan pada isu terkini dan isu strategis penanaman modal;

c. bahwa Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal perlu diubah untuk mewujudkan penanaman modal yang menyejahterakan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1960 Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210;

11. **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;**
12. **Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 1);**
13. **Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 18);**
14. **Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Seri D Nomor 12 Tahun 2010);**
15. **Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Seri C Nomor 4 Tahun 2011);**
16. **Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Nomor 63 Tahun 2013)**
17. **Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perizinan Terpadu Satu Pintu**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 14  
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN**

**Pasal I**

**Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 14) diubah sebagai berikut:**

- 1. Ketentuan I Pasal 3 ayat 3 huruf (e), huruf (f), dan huruf (g) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

**RUPMK Bantul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:**

- a. Pendahuluan;**
- b. Asas dan Tujuan;**
- c. Visi dan Misi;**
- d. Arah Kebijakan;**
- e. Penanaman Modal, yang terdiri dari:**
  - 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;**
  - 2. Persebaran Penanaman Modal;**
  - 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, Ekonomi Kreatif, dan Jasa-jasa;**
  - 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);**
  - 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);**
  - 6. Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan**
  - 7. Promosi Penanaman Modal.**
- f. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi RUPMK Bantul, yang terdiri dari:**
  - 1. Fase I: Kebijakan untuk melakukan akselerasi penanaman modal ke Kabupaten Bantul;**
  - 2. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitas Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Prioritas dan sektor-sektor yang diprioritaskan dalam penanaman modal di Kabupaten Bantul; dan**
- g. Akselerasi Pelaksanaan.**

**2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Bantul mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;**
  - (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menjadi sektor utama dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Bantul dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran;**
  - (3) Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang terdigitalisasi;**
  - (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menjadi sektor utama dalam perumusan pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan penanaman modal untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas penanaman modal dan untuk Kawasan Ekonomi Khusus;**
  - (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memperluas pelaksanaan Online Single Submission dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.**
  - (6) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Bantul menjadi sektor utama dalam pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus atau Kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan jasa-jasa pendukung bandar udara Yogyakarta Internationa Airport.**
  - (7) Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantul sebagai input berkualitas untuk pengembangan industri dan penanaman modal di Kabupaten Bantul.**
- 3. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.**

## **Pasal II**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal .....**

**BUPATI BANTUL,**

**ttd.**

**DRS. H. SUHARSONO**

**Diundangkan di Bantul  
pada Tanggal .....**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ttd.**

**.....**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ....**

# **RUPMK BANTUL YANG DIREVIU**



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.14,2015

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi  
Kabupaten Bantul.  
Rencana Umum, modal, penanaman modal,  
kabupaten.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Seri D Nomor 14 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Seri D Nomor 12 Tahun 2010);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Seri C Nomor 4 Tahun 2011);
14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Nomor 63 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM  
PENANAMAN MODAL KABUPATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Fasilitas adalah fasilitas non fiskal yaitu perpanjangan IMTA bagi tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya di Kabupaten Bantul.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut RUPMK Bantul adalah dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025, berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh upaya sektor terkait dalam meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Bantul, melalui penetapan fokus/prioritas sektor penanaman modal dan koordinasi upaya bersama untuk mempromosikannya.

## Pasal 2

- (1) RUPMK Bantul merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPMK Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II STRUKTUR RUPMK BANTUL

### Pasal 3

RUPMK Bantul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan;
- e. Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
  2. Persebaran Penanaman Modal;
  3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
  4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian Fasilitas, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
  7. Promosi Penanaman Modal.
- f. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPMK Bantul, yang terdiri dari:
  1. Fase I: Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan dan Percepatan Realisasi Penanaman Modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang;
  2. Fase II: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitas Pengembangan Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri yang terintegrasi dengan kawasan industri Provinsi, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan; dan
  3. Fase III: Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).
- g. Pelaksanaan.

## BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 4

RUPMK Bantul ini menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

### Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menjadi sektor utama dalam identifikasi dan penyusunan prospektus potensi penanaman modal daerah dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
- (3) Kebijakan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan kepada penanam modal, dievaluasi secara berkala oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi kepada Bupati untuk dibahas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 6.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 05 MARET 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada Tanggal 05 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTUL

A. Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu komponen yang menentukan pertumbuhan perekonomian. Investasi merupakan penggerak perekonomian yang bersifat masif dan memiliki dampak pengganda yang luas. Akan tetapi, kondisi umum penanaman modal di Kabupaten Bantul belum menunjukkan hasil yang optimal. Peranan penanaman modal perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bantul yaitu: “Bantul Projotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis.

Untuk menarik penanaman modal ke Kabupaten Bantul diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul (RUPMK Bantul). Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

RUPMK Bantul merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMK Bantul berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektor terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Selanjutnya, RUPMK Bantul perlu diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis SKPD terkait.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal sebagai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat 2 mengamanatkan Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/ kota. RUPMK Bantul merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJP Kabupaten Bantul dan harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya.

Mengacu pada RUPM Daerah Istimewa Yogyakarta dan potensi perekonomian Kabupaten Bantul, RUPMK Bantul menetapkan 6 (enam) sektor prioritas, yaitu pangan, infrastruktur, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut diarahkan ke wilayah-wilayah yang paling memerlukan dan juga wilayah/kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar dan paling sedikit memiliki unit usaha dan investasi. Kebijakan ini diambil untuk menghindari pemusatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu saja dan untuk menghindari pelanggaran batas daya dukung (*carrying capacity*) dari suatu wilayah.

Dalam RUPMK Bantul juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup. Pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten Bantul didukung oleh pengembangan energi alternatif, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di kawasan pantai Kabupaten Bantul.

Selain itu, sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan pemberian insentif dan kemudahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul, untuk menarik penanaman modal yang strategis sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, RUPMK Bantul menetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi kabupaten Bantul. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

## B. Azas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Bantul berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Azas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan pembangunan ekonomi yang efisien dan berkeadilan;
5. meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
6. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
7. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
8. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
9. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## C. Visi dan Misi

Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka visi penanaman modal Kabupaten Bantul sampai tahun 2025 adalah “Penanaman modal yang mendukung perekonomian daerah untuk mewujudkan Bantul Progotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis.”

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan penanaman modal yang mendorong pemanfaatan potensi daerah;
2. mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah; dan
3. mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. perbaikan iklim penanaman modal;
2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM);
6. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal; dan
7. promosi Penanaman Modal.

#### D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

##### 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

##### a. penguatan kelembagaan penanaman modal Kabupaten Bantul

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul, SKPD teknis/sektor terkait, dan pemerintah Kabupaten Bantul perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul dilakukan sekurang-kurangnya dengan:

- 1) penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Bantul dengan membentuk institusi yang memiliki kewenangan cukup untuk akselerasi penanaman modal di Kabupaten Bantul.
  - 2) penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
  - 3) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang yang cukup dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bantul.
  - 4) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Kabupaten Bantul dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.
  - 5) peningkatan peran lembaga penanaman modal di Kabupaten Bantul untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Bantul.
- b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya;
- 2) pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

- 3) bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir; dan
- 4) pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu; dan
- 2) perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
- 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*), terutama dalam hal perundingan penentuan upah.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase keluarga miskin terbesar yaitu Kecamatan Dlingo, Pundong, Sedayu, Jetis, dan Imogiri, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut;
- b. pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di kecamatan-kecamatan yang masih sedikit memiliki unit usaha dan investasi, yaitu Kecamatan Sanden, Pajangan, Pandak, Bambanglipuro, Srandakan, Pundong, Kretek, dan Imogiri;
- c. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan seperti yang tersebut di butir (a) dan wilayah yang masih memiliki sedikit unit usaha, seperti yang tersebut di butir (b), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- d. pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah;
  - e. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan strategis industri daerah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
  - f. penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Kabupaten Bantul.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif.

a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan adalah untuk mewujudkan kontribusi Kabupaten Bantul dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan (*seed centre*) terkemuka dan dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) penguatan kelembagaan Pusat Perbenihan Bantul (*Bantul Seed Center*) sebagai motor penggerak bagi pengembangan investasi di bidang perbenihan di Bantul;
- 2) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang perbenihan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah;
- 4) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 5) peningkatan industri budidaya perikanan darat dan laut dan pengembangan minapolitan di kawasan-kawasan yang telah ditentukan; dan
- 6) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada industri budidaya perikanan darat dan laut dan minapolitan, yang memberikan nilai tambah pada hasil budidaya perikanan darat dan laut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Infrastruktur

Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, yang meliputi Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), Bantul Kota Mandiri (BKM), pantai Selatan (yang meliputi pengembangan pesisir dan pengelolaan hasil laut pantai Depok, Samas, Kuwaru, dan Pandansimo), Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem), Kawasan Peruntukan Industri Sedayu, Piyungan, dan kawasan peruntukan industri lainnya, kawasan minapolitan, kawasan agrowisata dan agropolitan, dan gumuk pasir Parangtritis.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) peningkatan infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul;
- 2) pengembangan kawasan peruntukan industri di Piyungan dan Sedayu, dan di kawasan lainnya, yang terintegrasi dengan pengembangan perindustrian dan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kulon Progo, untuk mewujudkan industri Kabupaten Bantul yang berdaya saing;
- 3) pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata, yang meliputi 2 (dua) kawasan pengembangan pariwisata sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1

Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:

- a)) Kawasan Kasongan - Tembi - Wukirsari dan sekitarnya  
Strategi pengembangan kawasan ini adalah sebagai berikut:

- 1)) Kasongan sebagai kawasan desa wisata kerajinan gerabah tradisional;
- 2)) Gabusan-Manding-Tembi sebagai kawasan budaya dan kerajinan;
- 3)) Desa Wisata Wukirsari sebagai kawasan desa wisata kerajinan;
- 4)) Desa Wisata Kebonagung sebagai desa wisata pertanian tradisional;
- 5)) Kawasan Goa Cerme sebagai kawasan wisata susur goa;
- 6)) Makam Imogiri sebagai kawasan cagar budaya dan wisata ziarah;
- 7)) Mangunan sebagai kawasan agrowisata dan alam;
- 8)) Pundong sebagai kawasan desa wisata kerajinan gerabah;
- 9)) Goa Selarong-Krebet sebagai kawasan wisata sejarah dan wisata kerajinan;
- 10)) Bendung Tegal sebagai kawasan wisata tirta dan olahraga; dan
- 11)) Kawasan Goa Jepang sebagai wisata sejarah dan alam.

- b)) Kawasan pantai Parangtritis - Depok - Kuwaru dan sekitarnya  
Strategi pengembangan kawasan ini adalah sebagai berikut:

- 1)) Revitalisasi Pantai Parangtritis, yang diintegrasikan dengan Pantai Mancingan Baru, sebagai kawasan rekreasi keluarga;
- 2)) Pantai Depok sebagai kawasan wisata kuliner hasil laut dan wisata dirgantara;
- 3)) Gumuk Pasir Barchans sebagai kawasan konservasi geospasial dan cagar biosfer;

- 4)) Pantai Kuwaru-Goa Cemara-Samas-Pantai Baru  
sebagai kawasan wisata pantai keluarga dan pendidikan;

- 5)) Pantai Goa Cemara sebagai kawasan wisata konservasi penyu; dan
- 6)) Pantai Parangkusumo sebagai kawasan ritual budaya.

- 4) pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul;
- 5) pengembangan infrastruktur dan pendukung transportasi, terutama untuk meneruskan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan infrastruktur transportasi lainnya; dan
- 6) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam pengembangan infrastruktur pendukung di Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, kawasan Agropolitan dan Minapolitan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pembangunan Pariwisata, dan Kawasan Infrastruktur strategis lainnya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Kabupaten Bantul dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Hibrid (Surya-Bayu) (PLTH) di area Pantai Pandansimo dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pantai Samas dan sekitarnya;
- 2) mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Indonesia;
- 3) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi;
- 4) pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan; dan
- 5) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Kabupaten Bantul dan sumber energi terbarukan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2015 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bantul.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi Daya Tarik Wisata;
- 2) pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan; dan
- 3) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada Daya Tarik Wisata yang telah ada dan dalam pembangunan Daya Tarik Wisata baru, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Pendidikan

Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan di Kabupaten Bantul yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan:

- 1) pengembangan industri pendukung untuk industri

pendidikan di Bantul, terutama di Bantul bagian Utara, yaitu di klaster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Institut Seni Indonesia, dan di Kecamatan Pajangan untuk klaster perguruan tinggi lain untuk mendukung peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan; dan

- 2) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing Kabupaten Bantul sebagai pusat pendidikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

f. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) pengembangan industri kreatif kerajinan, terutama untuk pengembangan industri kreatif dengan desain yang inovatif dan berorientasi ekspor;
- 2) pengembangan industri kreatif berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata; dan
- 3) pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam;
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energy baru dan terbarukan;
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*), sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Sesuai dengan Visi Kabupaten Bantul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar;
- b. strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

#### 6. Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal

Fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan, Bentuk/Jenis Fasilitas, insentif, dan kemudahan, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal, sesuai dengan peraturan perundangan. Pemberian fasilitas meliputi pemberian fasilitas non fiskal, seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing. Pemberian Insentif dan

Kemudahan dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul; dan

- b. peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal, seperti yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dan fasilitasi lain yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul kepada penanaman modal.

#### 7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. penguatan citra (*image building*) Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal dan persebaran penanaman modal yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bantul;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal antarseluruh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

#### E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal.

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Fase I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*Quick wins and low hanging fruits*) dan Percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis dan proyek-proyek yang sudah dirancang.

Implementasi Fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun ke depan. Pada Fase ini, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan lokal dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Implementasi Fase I juga dimaksudkan untuk meninjau kembali status perkembangan dan percepatan realisasi proyek-proyek strategis dan proyek-proyek lain yang sudah pernah direncanakan.

Proyek-proyek strategis yang perlu ditinjau statusnya dan dipercepat realisasinya meliputi: pengembangan kawasan Bantul Kota Mandiri, kawasan-kawasan peruntukan industri (Sedayu dan Piyungan), infrastruktur jalan (Jalur Jalan Lintas Selatan), dan lain-lain.

Proyek-proyek pembangunan kepariwisataan yang perlu ditinjau status perkembangan dan percepatan realisasinya, meliputi: pembangunan daya tarik wisata baru, revitalisasi kawasan pariwisata, dan fasilitas pendukung kepariwisataan. Proyek-proyek yang perlu dipercepat realisasinya meliputi: revitalisasi Pantai Parangtritis, yaitu di kawasan Pantai Mancingan.

Untuk mendukung implementasi Fase I dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan dan mengefektifkan koordinasi lintas sektor/antarinstansi dalam meregulasi, memfasilitasi, dan mempercepat proses realisasi penanaman modal yang sudah direncanakan dan segera merealisasikan penanaman modal yang telah siap direalisasikan;
2. membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat diaktualisasikan implementasinya;
3. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
4. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di kabupaten yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan keunggulan Kabupaten Bantul;
5. merintis kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
6. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan;
7. meningkatkan citra positif Kabupaten Bantul sebagai daerah tujuan investasi.

Fase II  
(2015-  
2019)

: Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Persiapan dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Bantul, Kawasan Prioritas dan Fasilitas Pendukungnya, Kawasan Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan Industri Provinsi, Kawasan Pantai Selatan Bantul, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan.

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase ini kegiatan yang dilakukan adalah percepatan/fasilitasi pembangunan infrastruktur strategis yang sudah direncanakan, persiapan dan fasilitasi kawasan pengembangan pariwisata, dan kawasan industri yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Provinsi, dan Kawasan Pantai Selatan Bantul.

Infrastruktur skala besar yang menjadi fokus pada Fase II ini adalah kawasan-kawasan industri, kawasan pengembangan budidaya perikanan, kawasan pantai selatan Bantul, kawasan pengembangan pariwisata, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya.

Untuk mendukung implementasi Fase II dan mendukung fase-fase lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis yaitu Jalur Jalan Lintas Selatan, kawasan pengembangan pariwisata sesuai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bantul dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri di Piyungan, Sedayu, dan kawasan lainnya, kawasan pantai selatan Bantul, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan;
2. penyempurnaan/revisi atas peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, kawasan pengembangan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri, kawasan pantai selatan Bantul, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan, seperti yang disebutkan pada nomor 1 (satu) di atas;
3. pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan, seperti yang disebutkan pada nomor 1 (satu) di atas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
4. memperkuat kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional; dan
5. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran (*well targeted*) ke negara-negara dan calon penanam modal yang potensial.

Fase III : Pengembangan Industri Berdaya Saing Tinggi  
(2020- dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based*  
2025) *Industry*)

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10-15 tahun). Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi prasyarat telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Kabupaten Bantul, pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pada fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan pada kegiatan penanaman modal yang berdaya saing tinggi mendukung perwujudan visi Kabupaten Bantul dan penanaman modal yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based Industry*) sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;
2. Pemantapan kerjasama pentahelix antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, mitra investasi, dan mitra profesional;
3. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan tinggi (*talent-worker*);
4. Mendorong kebijakan yang mendorong kerjasama intensif dan efektif *penta-helix*, yaitu antara pemerintah, swasta, sektor pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*) untuk menghasilkan produk berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi; dan
5. Menerapkan *green economy* dan mewujudkan Kabupaten Bantul menjadi daerah yang ramah lingkungan.

#### F. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMK Bantul menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berkaitan dengan pelaksanaan RUPMK Bantul yang meliputi peningkatan iklim penanaman modal, peningkatan koordinasi, dan peningkatan promosi penanaman modal, sebagai berikut:

1. peningkatan iklim penanaman modal di Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan penanaman modal dan perizinan terpadu sesuai dengan Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Bantul memimpin upaya realisasi penanaman modal, dan dengan dibantu Bappeda Kabupaten Bantul mengkoordinasikan upaya lintas sektor untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal;
3. Satuan Kerja dan Perangkat Daerah dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bantul dengan mengacu pada RUPMK Bantul;
4. seluruh Satuan Kerja dan Perangkat Daerah terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal;
5. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten Bantul bersama-sama dengan Satuan Kerja dan Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara berkala; dan
6. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal (PDKPM)

Kabupaten Bantul menjadi *leading sector* dalam identifikasi dan

penyusunan prospektus potensi penanaman modal di Kabupaten Bantul  
dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

Lampiran

## Peta Panduan (Roadmap ) Implementasi Kabupaten Bantul

VISI

“Penanaman modal yang mendukung perekonomian daerah untuk mewujudkan Bantul Projotamansari yang sejahtera, demokratis, dan agamis.”

MISI

1. Meningkatkan penanaman modal yang mendorong pemanfaatan potensi daerah.
2. Mendorong penanaman modal yang mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah.
3. Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.

KEBIJAKAN

1. Memperbaiki iklim penanaman modal.
2. Mendorong pesebaran penanaman modal.
3. Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal (pangan, infrastruktur, energi, kebudayaan & pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif).
4. Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment* ).
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK
6. Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.
7. Meningkatkan promosi penanaman modal.

| FASE I (2015-2016) |  |   |  |       |      |   |   |
|--------------------|--|---|--|-------|------|---|---|
| No.                | KEBIJAKAN  | Program   | Kegiatan   | Tahun |      | Institusi                                   |   |
|                    |  |   |  | 2015  | 2016 | Utama                                       | Pendukung   |
| 1                  | Memperbaiki iklim penanaman modal                          | Pembentukan kelembagaan perizinan untuk menuju terbentuknya PTSP sesuai dengan Perpres No. 97 tahun 2014  | Menyiapkan platform kelembagaan PTSP   | X     |      | Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda | PDKPM, Institusi Perizinan  |
|                    |  |   | Mengadakan rapat kerja dan diskusi untuk pembentukan kelembagaan perizinan menuju pada PTSP  | X     |      | Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda | PDKPM, Institusi Perizinan  |
|                    |  |   | Melakukan koordinasi dengan SKPD teknis terkait berkaitan dengan pelimpahan wewenang perizinan dan/atau penugasan tenaga teknis di PTSP untuk kepentingan fasilitasi perizinan | X     | X    | Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bappeda | PDKPM, Institusi Perizinan  |
|                    |  | Peningkatan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk penanaman modal yang siap direalisasikan  | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan fasilitasi perizinan   | X     | X    | PDKPM                                       | SKPD Teknis Terkait, Institusi Perizinan Provinsi                 |
|                    |  |   | Menyusun dokumen fasilitasi perizinan untuk investasi yang siap direalisasikan   | X     |      | PDKPM                                       | SKPD Teknis Terkait dan Institusi Perizinan Provinsi              |
|                    |  | Pengecekan status terkini untuk proyek-proyek strategis dan proyek2 yang sudah pernah direncanakan  | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan merumuskan langkah2 terobosan untuk percepatan realisasi proyek   | X     |      | PDKPM                                       | Bappeda, Institusi PU   |
|                    |  | Peningkatan koordinasi untuk memastikan ketersediaan dan status kepemilikan lahan yang tersedia untuk investasi                                       | Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan ketersediaan dan kepastian status kepemilikan lahan untuk investasi  | X     | X    | PDKPM                                       | institusi Pertanahan Nasional                                     |
|                    |  | Sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat mendukung realisasi investasi   | Melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat dan tokoh masyarakat  | X     | X    | PDKPM                                       | Tokoh-tokoh masyarakat, LSM                                       |
| 2                  | Pesebaran Penanaman Modal                                  | Identifikasi peluang investasi strategis di Kecamatan dan Desa yang siap dipasarkan, yang mendukung realisasi penanaman modal dalam jangka pendek     | Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peluang strategis investasi di Kecamatan dan Desa   | X     | X    | PDKPM                                       | Bappeda, Institusi PU, Pemerintah Desa                            |
|                    |  | Identifikasi kebutuhan fasilitasi peluang investasi strategis di Kecamatan dan Desa, terutama di Kecamatan dengan persentase penduduk miskin terbesar | Melaksanakan koordinasi dan identifikasi permasalahan/hambatan realisasi peluang investasi strategis di Kecamatan dan Desa   | X     | X    | PDKPM                                       | Bappeda, Institusi PU   |
| 3                  | Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif. | Sosialisasi fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif yang tersedia sesuai Perda Kabupaten Bantul No 3/2013   | Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Perda Kabupaten Bantul No. 3/2013 kepada calon investor  | X     | X    | PDKPM                                       | KADIN, Bagian Hukum   |
|                    |  | Koordinasi aktif dengan instansi terkait, Pemprov untuk merealisasikan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif                                   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov                             | X     | X    | PDKPM dan Bappeda                           | Pemprov, Institusi Perizinan, Institusi PU, institusi Perhubungan |
| 4                  | Meningkatkan promosi penanaman modal                       | Pengembangan material promosi peluang investasi yang direalisasikan dalam jangka pendek   | Menyusun prospektus berdasarkan masterplan   | X     |      | PDKPM                                       | Bappeda   |

|  |   |   |   |   |       |  |
|--|---|---|---|---|-------|--|
|  | Pengembangan promosi penanaman modal yang sinergis dengan Pemprov DIY | Menyusun koordinasi promosi penanaman modal                           | X |   | PDKPM | institusi Pertanian, Perikanan, Pariwisata, institusi PU, Bappeda, Institusi Perindagkop, KPPD |
|  |   | Menyusun kerjasama dan prospektus penanaman modal strategis           | X |   | PDKPM | institusi Pertanian, Perikanan, Pariwisata, institusi PU, Bappeda, Institusi Perindagkop, KPPD |
|  | Promosi peluang investasi secara tepat sasaran                        | Melaksanakan business meetings dengan calon-calon investor yang tepat | X | X | PDKPM | KADIN dan Institusi Perizinan  |

## Fase II: Tahun 2015-2019

### FOKUS: PANGAN

| No. | KEBIJAKAN                            | Program  | Kegiatan  | Tahun |      |      |      |      |      | Institusi                    |  |
|-----|--------------------------------------|--|---|-------|------|------|------|------|------|------------------------------|--|
|     |                                      |  |   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | Utama                        | Pendukung  |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.   | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang pangan dan yang terkait | Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang usaha pangan, yaitu pengolahan hasil pangan dan perbenihan  | x     | x    | x    | x    | x    | x    | PDKPM                        | institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan  |
|     |                                      |  | Menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan oleh PTSP dengan mendapatkan pelimpahan wewenang perizinan bidang pangan dari Bupati  | x     |      |      |      |      |      | PDKPM                        | institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan  |
|     |                                      | Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan investasi sektor pangan                              | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor pangan.   | x     |      |      | x    |      |      | PDKPM                        | institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN                       |
|     |                                      | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan yang terkait  | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang usaha pangan dan yang terkait   | x     |      | x    |      | x    |      | PDKPM                        | institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan  |
|     |                                      | Pengembangan kebutuhan sarana/prasana pendukung investasi di bidang usaha pangan   | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait  | x     |      |      | x    |      |      | PDKPM                        | institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN                       |
|     |                                      |  | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait  | x     | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM            | institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Pemerintah Kecamatan dan Desa, KADIN |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal. | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha pangan  | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait  | x     |      |      | x    |      |      | Bappeda dan PDKPM            | institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, institusi PU, KADIN  |
|     |                                      |  | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan | x     | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM            | institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, institusi PU, KADIN  |
|     |                                      | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan di wilayah-wilayah yang diprioritaskan  | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   | x     |      |      | x    |      |      | PDKPM                        | PDKPM, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, KADIN  |
|     |                                      | Pengembangan kluster wilayah dengan keunggulan investasi bidang pangan yang berdaya saing tinggi   | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pangan yang berdaya saing tinggi   | x     |      |      | x    |      |      | PDKPM                        | Bappeda, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, KADIN  |
|     |                                      |  | Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kluster bidang pangan yang berdaya saing tinggi   | x     | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM            | institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, institusi PU & ESDM, KADIN   |
|     |                                      | Pengembangan fokus penanaman modal   | Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha pangan dan yang terkait, terutama yang meliputi: seed center dan pengolahan hasil pangan  | x     |      |      | x    |      |      | Bappeda                      | PDKPM, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, KADIN  |
|     |                                      |  | Mengembangkan Bantul Seed Centre sebagai motor penggerak perwujudan Bantul sebagai pusat perbenihan terkemuka   |       | x    | x    | x    | x    | x    | Bappeda, Institusi Pertanian | institusi PU & ESDM, PDKPM   |

|   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| 4 | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ). | Penyusunan pedoman bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan  | Menyusun panduan bidang usaha pertanian yang berwawasan lingkungan   | x |   |   |   | x |   |   | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Bappeda, KADIN  |
|   |   |   | Menyusun mekanisme <i>money</i> untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan  | x |   |   |   | x |   |   | Institusi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan | PDKPM, Institusi LH   |
|   |   | Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha bidang pangan yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov       | x | x | x | x | x | x | x | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH, Pemprov   |
|   |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pangan yang berwawasan lingkungan  | Memberikan <i>award</i> tahunan untuk "the Green Investor"   | x | x | x | x | x | x | x | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH  |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif untuk usaha bidang pangan yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku            | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov       | x | x | x | x | x | x | x | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi LH, Pemprov   |
|   |   | Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pangan besar dengan UMKMK   | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha pangan besar dengan UMKMK  | x |   | x |   | x | x | x | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi Perindagkop   |
|   |   |   | Pengembangan peluang investasi bidang pangan yang bisa dikelola oleh koperasi  | x | x | x | x | x | x | x | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi Perindagkop   |
| 6 | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.                            | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pangan dan yang terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku                 | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov | x | x | x | x | x | x | x | PDKPM                                      | Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN, Pemprov |
| 7 | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pangan dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan  | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pangan dan yang terkait  | x |   | x |   |   |   |   | PDKPM                                      | Institusi Perizinan, Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Institusi PU & ESDM, Bappeda, KADIN          |
|   |   | Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait   | x |   | x |   |   |   |   | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN   |
|   |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pertanian  |   | x | x | x | x | x |   | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN   |
|   |   |   | Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di bidang usaha pertanian dan yang terkait  |   | x | x | x | x | x |   | PDKPM                                      | Institusi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, KADIN   |

#### FOKUS: INFRASTRUKTUR

| No. | KEBIJAKAN                            | Program   | Kegiatan  | Tahun |      |      |      |      | Institusi         |  |
|-----|--------------------------------------|---|---|-------|------|------|------|------|-------------------|--|
|     |                                      |   |   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Utama             | Pendukung  |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.   | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin penanaman modal di bidang infrastruktur  | Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang infrastruktur dan bidang usaha yang terkait, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan industri, bandara, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan                       |
|     |                                      | Fasilitasi penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan infrastruktur, terutama untuk Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Sedayu, dan Kawasan Peruntukan Industri lainnya, Pelabuhan Laut, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata | Melakukan penyusunan studi dan dokumen fasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan peruntukan industri, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata  |       | x    |      | x    |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Institusi Pertahanan |
|     |                                      | Penyusunan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan investasi sektor infrastruktur.   | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor infrastruktur.   |       |      |      |      |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, KADIN                |
|     |                                      | Pengembangan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung investasi di fokus investasi sektor-sektor lain  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan investasi di sektor-sektor fokus yang lain  |       |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan                |
| 2   | Mendorong pesebaran penanaman modal. | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di sektor infrastruktur  | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi di sektor infrastruktur.  |       |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan                |
|     |                                      |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan sektor-sektor lain di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.  | x     | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | Institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan                       |

|   |   |  |   |   |   |   |   |   |                   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|---|
|   |   | Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor infrastruktur di wilayah-wilayah yang diprioritaskan dan terutama di Kawasan Peruntukan Industri Piyungan, Sedayu, dan Kawasan Peruntukan Industri lainnya, Pelabuhan Laut, dan Kawasan Pengembangan Pariwisata | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di sektor infrastruktur dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan.                           |   |   | x |   |   | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi PU, institusi Perhubungan                         |
|   |   | Pengembangan klaster wilayah dengan kebutuhan investasi sektor infrastruktur di wilayah prioritas pengembangan industri dan pariwisata Kabupaten Bantul  | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di sektor infrastruktur untuk mendukung pengembangan daya saing wilayah yang diprioritaskan.                     |   |   | x |   |   | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi PU, institusi Perhubungan                         |
|   |   |  | Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan sektor infrastruktur yang berdaya saing tinggi.                           | x | x | x | x | x | PDKPM dan Bappeda | institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Pemprov                       |
| 3 | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                                      | Pengembangan prioritas penanaman modal di sektor infrastruktur terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan peruntukan industri Piyungan, Sedayu, dan kawasan peruntukan industri lainnya, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata)                     | Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di sektor infrastruktur dan yang terkait.   |   |   | x |   |   | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi PU, institusi Perhubungan                         |
| 4 | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ). | Penyusunan pedoman pengembangan infrastruktur yang berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan investasi di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan.  |   |   | x |   |   | Institusi PU      | PDKPM, LH, Institusi PU, Institusi Perhubungan  |
|   |   |  | Menyusun mekanisme <i>money</i> untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan.  |   |   | x |   |   | Institusi PU      | PDKPM, LH, Institusi PU, Institusi Perhubungan  |
|   |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif untuk green investment dengan instansi terkait dan Pemprov | x | x | x | x | x | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, LH, Pemprov                   |
|   |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor di sektor infrastruktur yang berwawasan lingkungan   | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"   | x | x | x | x | x | PDKPM             | PDKPM, LH, Institusi PU, Institusi Perhubungan  |
|   |   |  |   |   |   |   |   |   |                   |   |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha di sektor infrastruktur yang menyerap/memberdayakan SDM lokal   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov                        | x | x | x | x | x | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Pemprov                       |
| 6 | Meningkatkan pemberian kemudahan, dan/atau insentif.                                  | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi di sektor infrastruktur dan yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov                        | x | x | x | x | x | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Pemerintah Kecamatan dan Desa |
| 7 | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang sektor investasi dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan  | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor investasi   | x |   | x |   | x | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Pemerintah Kecamatan dan Desa |
|   |   | Pengembangan strategi promosi yang well-targeted, terutama yang meliputi: infrastruktur kawasan peruntukan industri Piyungan, Sedayu, dan kawasan peruntukan industri lainnya, pelabuhan laut, dan kawasan pengembangan pariwisata                                   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor infrastruktur dan yang terkait  | x |   | x |   | x | PDKPM             | institusi PUP & ESDM, Institusi PU, KADIN   |
|   |   |  | Mengikuti pameran investasi di sektor infrastruktur   | x | x | x | x | x | PDKPM             | institusi PU, Institusi Perhubungan, KADIN  |
|   |   |  | Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di sektor infrastruktur dan yang terkait   | x | x | x | x | x | PDKPM             | institusi PU, Institusi Perhubungan, KADIN  |

#### FOKUS: ENERGI

| No. | KEBUJAKAN                          | Program  | Kegiatan  | Tahun |      |      |      |      | Institusi         |   |
|-----|------------------------------------|--|---|-------|------|------|------|------|-------------------|---|
|     |                                    |  |   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Utama             | Pendukung   |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal. | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang energi dan yang terkait | Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi perizinan dan perizinan terpadu untuk bidang energi dan yang terkait | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | institusi Perizinan                               |
|     |                                    | Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan investasi sektor energi.                                   | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan sektor energi.                |       |      | x    |      |      | PDKPM             | institusi Perizinan, Bappeda, KADIN               |
|     |                                    | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk pengembangan sektor energi dan bidang usaha yang terkait  | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk pengembangan sektor energi dan bidang usaha yang terkait   |       | x    |      | x    |      | PDKPM             | institusi Pertahanan, Kecamatan dan Desa, Bappeda |
|     |                                    | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang energi   | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung investasi bidang energi dan yang terkait                                       |       |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi PU                               |
|     |                                    |  | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait    | x     | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | institusi PU                                      |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| 2 | Mendorong pesebaran penanaman modal.  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang energi   | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait  |   |   | x |   |   | PDKPM             | Bappeda, Kecamatan dan Desa                          |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan | x | x | x | x | x | Bappeda dan PDKPM | Kecamatan dan Desa, Institusi PU                     |
|   |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha energi di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha energi dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan   |   |   | x |   |   | Bappeda           | PDKPM, Kecamatan dan Desa                            |
|   |   | Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang energi yang berdaya saing tinggi  | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang energi yang berdaya saing tinggi   |   |   | x |   |   | Bappeda           | PDKPM, Kecamatan dan Desa                            |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan klaster bidang energi yang berdaya saing tinggi   | x | x | x | x | x | Bappeda dan PDKPM | Kecamatan dan Desa                                   |
| 3 | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                                      | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang energi (hulu - hilir, keterkaitan antarindustri, wilayah, dll) terutama untuk PLTH di area Pantai Pandansimo dan PLTB di area Pantai Samas | Menentukan prioritas pengembangan penanaman modal di bidang usaha energi dan yang terkait   |   |   | x |   |   | PDKPM             | Kecamatan dan Desa, Bappeda                          |
|   |   |   | Mengembangkan skema kerjasama pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh PLTH dan PLTB di Kabupaten Bantul, dengan bekerjasama dengan PLN  |   | x | x |   |   | Bappeda, PDKPM    | Institusi PU & ESDM, Pemprov                         |
| 4 | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ). | Penyusunan pedoman pengembangan investasi energi alternatif yang berwawasan lingkungan  | Menyusun panduan pengembangan investasi bidang energi alternatif yang berwawasan lingkungan   |   |   | x |   |   | PDKPM             | Kecamatan dan Desa, Bappeda, LH                      |
|   |   |   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan  |   |   | x |   |   | PDKPM             | Kecamatan dan Desa, Bappeda, LH                      |
|   |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi dalam pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku                     | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x | PDKPM             | Institusi Perizinan, LH, Kecamatan dan Desa, Pemprov |
|   |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pengembangan energi alternatif yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"   | x | x | x | x | x | PDKPM             | LH   |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk pengembangan energi yang melibatkan UMKMK atau menyerap tenaga kerja lokal, sesuai peraturan perundangan yang berlaku                    | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x | PDKPM             | Institusi Perizinan, Kecamatan dan Desa, Pemprov     |
| 6 | Meningkatkan pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan.                            | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk investasi di bidang energi dan energi alternatif yang terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku                                  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x | PDKPM             | Institusi Perizinan, LH, Kecamatan dan Desa          |
| 7 | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang investasi di sektor energi dan bidang usaha yang terkait di wilayah yang diprioritaskan  | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di sektor energi dan yang terkait   |   | x |   |   |   | PDKPM             | Kecamatan dan Desa, Bappeda                          |
|   |   | Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di sektor energi dan yang terkait   |   | x |   |   |   | PDKPM             | KADIN  |
|   |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang investasi energi  | x | x | x | x |   | PDKPM             | KADIN  |
|   |   |   | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang energi dan yang terkait   | x | x | x | x |   | PDKPM             | KADIN  |

#### FOKUS: KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

| No. | KEBIJAKAN                          | Program   | Kegiatan  | Tahun |      |      |      |      | Institusi         |   |
|-----|------------------------------------|---|---|-------|------|------|------|------|-------------------|---|
|     |                                    |   |   | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Utama             | Pendukung   |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal. | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan | Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha pariwisata yang membangun daya tarik wisata baru, menambah daya saing DTW, dan membangun DTW berbasis kebudayaan. | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM dan Bappeda | Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)        |
|     |                                    | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk bidang usaha pariwisata  | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun DTW baru   |       | x    |      | x    |      | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pertanahan                                  |
|     |                                    | Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan investasi sektor kebudayaan dan pariwisata.   | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan sektor energi.  |       |      | x    |      |      | PDKPM             | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA) |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                     |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
|   |   | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha pariwisata  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait   |   |   | x |   |   | Bappeda                             | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)                           |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha kepariwisataan dan yang terkait                              | x | x | x | x | x | Bappeda dan PDKPM                   | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi PU, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)   |
| 2 | Mendorong penyebaran penanaman modal.   | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha kebudayaan dan pariwisata, Perda DIY no. 1/2012 (Ripparda DIY) dan Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bantul.             | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan DTW baru, DTW berbasis kebudayaan, atau meningkatkan daya saing DTW yang telah ada.   |   |   | x |   |   | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata | PDKPM, Bappeda, Institusi PU, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang pariwisata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan | x | x | x | x | x | Bappeda dan PDKPM                   | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi PU, Institusi Perhubungan, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)                  |
|   |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata sesuai Perda DIY no. 1/2012 (Ripparda DIY) dan Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bantul  | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha pariwisata dan yang terkait di kawasan pengembangan pariwisata   |   |   | x |   |   | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)   |
|   |   | Pengembangan kawasan strategis pariwisata yang berdaya saing tinggi, sesuai Perda DIY no. 1/2012 (Ripparda DIY) dan Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bantul  | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang pariwisata yang berdaya saing tinggi di kawasan pengembangan pariwisata  |   |   | x |   |   | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)   |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kawasan strategis pariwisata  | x | x | x | x | x | Bappeda dan PDKPM                   | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi PU, Institusi Perhubungan, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)                  |
| 3 | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                              | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang pariwisata (hulu - hilir, jenis daya tarik, wilayah, dll) terutama di Kawasan Kasongan-Tembi-Wukirsari dan sekitarnya dan Kawasan Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya | Menentukan prioritas pengembangan kawasan strategis pariwisata terutama di Kawasan Kasongan-Tembi-Wukirsari dan sekitarnya dan Kawasan Parangtritis-Depok-Kuwaru dan sekitarnya                           |   |   | x |   |   | Bappeda                             | PDKPM, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU, Institusi Perhubungan, Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA) |
| 4 | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Penyusunan pedoman bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan bidang usaha pariwisata yang berwawasan lingkungan   |   |   | x |   |   | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi Lingkungan Hidup   |
|   |   |   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan  |   |   | x |   |   | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi Lingkungan Hidup   |
|   |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x | Bappeda dan PDKPM                   | institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)                                  |
|   |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang pariwisata yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"   | x | x | x | x | x | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi Lingkungan Hidup   |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi Perindagkop  |
|   |   | Optimalisasi keterkaitan bidang usaha pariwisata besar dengan UMKMK   | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar pariwisata dengan UMKMK   |   | x |   | x | x | Institusi Perindagkop               | PDKPM, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Pokdarwis   |
|   |   |   | Pengembangan peluang investasi bidang pariwisata yang bisa dikelola oleh koperasi/pokdarwis   | x | x | x | x | x | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi Perindagkop, Pokdarwis   |
| 6 | Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.               | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang pariwisata dan yang terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x | Bappeda dan PDKPM                   | institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU, KADIN   |
| 7 | Meningkatkan promosi penanaman modal  | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha pariwisata dan yang terkait di wilayah yang diprioritaskan  | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha pariwisata dan yang terkait   |   |   | x |   |   | PDKPM                               | institusi Perizinan, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, KADIN   |
|   |   | Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait   |   | x |   | x |   | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata   |
|   |   |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata  | x | x | x | x | x | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata   |
|   |   |   | Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di bidang usaha pariwisata dan yang terkait  | x | x | x | x | x | PDKPM                               | institusi Kebudayaan dan Pariwisata   |

#### FOKUS: PENDIDIKAN

| No. | KEBIJAKAN                          | Program   | Kegiatan   | Tahun |      |      |      |      | Institusi |   |
|-----|------------------------------------|---|--|-------|------|------|------|------|-----------|---|
|     |                                    |   |  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Utama     | Pendukung   |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal. | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang industri pendidikan dan knowledge-based industry | Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/ <i>knowledge-based industry</i> . | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM     | institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Dlah Raga |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--|
|   |   | Penyusunan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan investasi sektor pendidikan.  | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha dan skema hubungan industrial untuk pengembangan sektor pendidikan.  |   |   | x |   |   |   | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, KADIN                       |
|   |   | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk membangun usaha di bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry   |   | x |   | x |   |   | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Pertanahan        |
|   |   | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry  |   |   | x |   |   |   | Bappeda           | PDKPM, Institusi Pendidikan dan Olah Raga  |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry   | x | x | x | x | x |   | Bappeda dan PDKPM | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi PU, Institusi Perhubungan              |
| 2 | Mendorong pesebaran penanaman modal.  | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry   | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi pembangunan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry  |   |   | x |   |   |   | Bappeda           | PDKPM, Institusi Pendidikan dan Olah Raga  |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry, isata dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan | x | x | x | x | x |   | Bappeda dan PDKPM | Institusi Pendidikan dan Olah Raga   |
|   |   | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry di wilayah-wilayah yang diprioritaskan  |   |   | x |   |   |   | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga   |
|   |   | Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry  | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang berdaya saing tinggi   |   |   | x |   |   |   | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga   |
|   |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan dinas terkait dan Pemrov dalam rangka pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry  | x | x | x | x | x |   | Bappeda dan PDKPM | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Pemprov  |
| 3 | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                              | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry (hulu - hilir, jenis usaha, wilayah, dll) terutama di klaster Perguruan Tinggi yang berlokasi di Bantul | Menentukan prioritas pengembangan kawasan pengembangan usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry terutama di klaster Perguruan Tinggi yang berlokasi di Bantul   |   |   | x |   |   |   | Bappeda           | PDKPM, Institusi Pendidikan dan Olah Raga  |
| 4 | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment ). | Penyusunan pedoman bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan   |   |   | x |   |   |   | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Lingkungan Hidup                       |
|   |   |   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan  |   |   | x |   |   |   | PDKPM             | Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi Lingkungan Hidup                      |
|   |   | Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku                            | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x |   | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Kecamatan dan Desa, Pemprov |
|   |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"   | x | x | x | x | x |   | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Lingkungan Hidup                       |
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku                                | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x |   | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Perindagkop                            |
|   |   | Optimalisasi keterkaitan bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry dengan UMKMK   | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry dengan UMKMK   |   |   | x |   | x | x | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Perindagkop                            |
|   |   |   | Pengembangan peluang investasi bidang yang terkait dengan industri pendidikan/knowledge-based industry yang bisa dikelola oleh koperasi   | x | x | x | x | x |   | PDKPM             | Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Institusi Perindagkop                            |
| 6 | Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.               | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan knowledge-based industry, sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov  | x | x | x | x | x |   | PDKPM             | Institusi Perizinan, Institusi Pendidikan dan Olah Raga, Pemprov                     |

|   |                                      |   |  |   |   |   |   |   |       |   |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|-------|---|
| 7 | Meningkatkan promosi penanaman modal | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/ <i>knowledge-based industry</i> di wilayah yang diprioritaskan | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan <i>knowledge-based industry</i>  |   |   | x |   |   | PDKPM | Bappeda, Institusi Pendidikan dan Olah Raga |
|   |                                      | Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>   | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/ <i>knowledge-based industry</i> |   | x |   | x |   | PDKPM | KADIN                                       |
|   |                                      |   | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/ <i>knowledge-based industry</i>                           | x | x | x | x | x | PDKPM | institusi Pendidikan dan Olah Raga, KADIN   |
|   |                                      |   | Menyelenggarakan business meeting dengan investor di bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan/ <i>knowledge-based industry</i>     | x | x | x | x | x | PDKPM | institusi Pendidikan dan Olah Raga, KADIN   |

#### FOKUS: EKONOMI KREATIF

| No. | KEBIJAKAN   | Program   | Kegiatan   | Tahun |      |      |      |      | Institusi         |  |
|-----|---|---|--|-------|------|------|------|------|-------------------|--|
|     |   |   |  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Utama             | Pendukung  |
| 1   | Memperbaiki iklim penanaman modal.  | Pengembangan fasilitasi perizinan oleh Institusi Perizinan untuk untuk secara lebih efektif dan akomodatif memberikan izin untuk penanaman modal di bidang industri kreatif                       | Melakukan koordinasi dengan Institusi terkait dan Pemprov berkenaan dengan pengembangan fasilitas bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi Perindagkop   |
|     |   | Penyusunan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan investasi sektor ekonomi kreatif.   | Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial, dan sistem perpajakan dan kepastian untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif.  |       |      | x    |      |      | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi Perindagkop   |
|     |   | Ketersediaan lahan yang tersedia untuk usaha di bidang industri kreatif   | Melakukan penyusunan dokumen tanah yang tersedia untuk bidang industri kreatif   |       | x    |      | x    |      | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, institusi Pertanahan   |
|     |   | Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi usaha di bidang industri kreatif  | Melaksanakan studi kebutuhan infrastruktur dan prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait  |       |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop  |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait   | x     | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | institusi Perindagkop, Institusi PU  |
| 2   | Mendorong persebaran penanaman modal.   | Penentuan wilayah-wilayah yang diprioritaskan sebagai tujuan investasi dalam industri kreatif, terutama untuk kecamatan dengan persentase penduduk miskin terbesar dan jumlah unit usaha terkecil | Menyusun prioritas wilayah yang ditujukan untuk investasi industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan  |       |      | x    |      |      | PDKPM             | institusi Perindagkop, Institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Institusi PU, Bappeda Kab/Kota, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA) |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dan menyusun kerjasama penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk investasi bidang industri kreatif dan yang terkait di wilayah-wilayah yang diprioritaskan  | x     | x    | x    | x    | x    | Bappeda dan PDKPM | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi PU, Institusi Perhubungan, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)                   |
|     |   | Pengembangan potensi dan peluang usaha di industri kreatif  | Menyusun kajian dan dokumen peluang-peluang secara rinci di bidang usaha industri kreatif, yaitu industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, industri kreatif yang menambah daya saing industri pariwisata dan kebudayaan                                       |       |      | x    |      |      | PDKPM             | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, ASITA)  |
|     |   | Pengembangan klaster wilayah dengan keunggulan investasi usaha di bidang industri kreatif   | Menyusun kajian dan dokumen pengembangan investasi di bidang industri kreatif yang berdaya saing tinggi di kawasan yang diprioritaskan   |       |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perindagkop& UKM, institusi PU  |
|     |   |   | Melakukan koordinasi aktif dengan Institusi terkait dan Pemprov dalam rangka pengembangan kawasan industri kreatif   | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM dan Bappeda | institusi Kebudayaan dan Pariwisata, institusi PU, Institusi Perhubungan   |
| 3   | Mengembangkan fokus pengembangan penanaman modal                                      | Pengembangan prioritas penanaman modal di bidang industri kreatif (hulu - hilir, jenis industri, wilayah, dll) terutama di kecamatan dengan persentase penduduk miskin terbesar                   | Menentukan prioritas pengembangan kawasan industri kreatif terutama di kecamatan dengan persentase penduduk miskin terbesar  |       |      | x    |      |      | Bappeda           | PDKPM, Institusi Perindagkop, Institusi PU, institusi Perhubungan  |
| 4   | Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan ( <i>green investment</i> ). | Penyusunan pedoman bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan   | Menyusun panduan bidang usaha industri kreatif yang berwawasan lingkungan  |       |      | x    |      |      | PDKPM             | institusi Perindagkop& UKM, Institusi Lingkungan Hidup   |
|     |   |   | Menyusun mekanisme movev untuk investor yang melanggar ketentuan perlindungan lingkungan   |       |      | x    |      |      | PDKPM             | institusi Perindagkop, Institusi Lingkungan Hidup  |
|     |   | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha di bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku   | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov   | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | institusi Perizinan, Institusi Perindagkop, Pemprov  |
|     |   | Pemberian pengakuan publik untuk investor bidang industri kreatif yang berwawasan lingkungan  | Memberikan award tahunan untuk "the Green Investor"  | x     | x    | x    | x    | x    | PDKPM             | institusi Perindagkop, Institusi Lingkungan Hidup  |

|   |   |  |  |   |   |   |   |   |                            |  |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|----------------------------|--|
| 5 | Meningkatkan pemberdayaan UMKMK                                 | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang industri kreatif yang merupakan UMKMK, sesuai peraturan perundangan yang berlaku | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov | x | x | x | x | x | PDKPM                      | Bappeda, Institusi Perindagkop, Pemprov                                      |
|   |   | Optimalisasi keterkaitan bidang usaha industri kreatif besar dengan UMKMK  | Pengembangan model kerjasama inti-plasma atau keterkaitan antar usaha besar industri kreatif dengan UMKMK                                    |   | x |   | x | x | Institusi Perindagkop& UKM | PDKPM  |
|   |   |  | Pengembangan peluang investasi bidang usaha kreatif yang bisa dikelola oleh koperasi   | x | x | x | x | x | Institusi Perindagkop& UKM | PDKPM  |
| 6 | Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif. | Pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan untuk usaha bidang industri kreatif sesuai peraturan perundangan yang berlaku                       | Mengkoordinasikan langkah tindak lanjut dalam bentuk rencana aksi pemberian kemudahan, dan/atau insentif dengan instansi terkait dan Pemprov | x | x | x | x | x | Bappeda                    | PDKPM, Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop & UKM, Institusi PU, KADIN |
| 7 | Meningkatkan promosi penanaman modal                            | Pengembangan potensi dan peluang bidang usaha industri kreatif di wilayah yang diprioritaskan  | Mengembangkan peta dan menyusun potensi investasi di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait  |   |   | x |   |   | PDKPM                      | Institusi Perizinan, Institusi Perindagkop& UKM, Bappeda, KADIN              |
|   |   | Pengembangan strategi promosi yang <i>well-targeted</i>  | Mengembangkan material promosi untuk menarik investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait                                      |   | x |   | x |   | PDKPM                      | nstitusi Perindagkop& UKM, KADIN   |
|   |   |  | Mengikuti pameran investasi di bidang usaha pariwisata   | x | x | x | x | x | PDKPM                      | nstitusi Perindagkop& UKM, KADIN   |
|   |   |  | Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan investor di bidang usaha industri kreatif dan yang terkait                                   | x | x | x | x | x | PDKPM                      | nstitusi Perindagkop& UKM, KADIN   |